Tanggal Efektif : 30 September 1996 Tanggal Mulai Penawaran : 30 September 1996

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS
REKSA DANA BNI-AM DANA BERKEMBANG

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

REKSA DANA **BNI-AM DANA BERKEMBANG** (selanjutnya disebut "**BNI-AM DANA BERKEMBANG**") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

BNI-AM DANA BERKEMBANG bertujuan untuk memperoleh pertambahan nilai investasi yang optimal dengan melakukan investasi dalam Efek Saham yang tercatat di Bursa Efek untuk memperoleh *capital gain* dan dividen.

BNI-AM DANA BERKEMBANG akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek minimum 80% (delapan puluh persen) pada Efek Saham dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Efek Pasar Uang dan Kas.

PENAWARAN UMUM

PT BNI Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Unit Penyertaan secara terus menerus atas BNI-AM DANA BERKEMBANG sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya pengalihan Unit Penyertaan (switching fee) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima) dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan, namun tidak dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee). Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada BAB IX dari Prospektus ini.

MANAJER INVESTASI

PT BNI ASSET MANAGEMENT
Centennial Tower Lantai 19
Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25
Jakarta 12930
Telp. (021) 2996 9646
Fax. (021) 2996 9647

BANK KUSTODIAN

PT BANK CIMB NIAGA TBK
Graha Niaga Lantai 7
Jl. Jenderal Sudirman
Kaveling 58 Jakarta 12190
Telepon : (62-21) 2505151
Faksimili: (62-21) 2505206

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI MENGENAI MANAJER INVESTASI (Bab III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (Bab V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (Bab VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2017

Penawaran Umum ini tunduk pada peraturan perundang-undangan negara Republik di Indonesia dan hanya ditawarkan dalam wilayah Republik Indonesia dan/atau ditawarkan di luar negeri kepada warga negara Indonesia.

Segala informasi yang tidak diberikan oleh Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Prospektus ini, bukan merupakan tanggung jawab Manajer Investasi.

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

BNI-AM DANA BERKEMBANG tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak BNI-AM DANA BERKEMBANG yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam BNI-AM DANA BERKEMBANG. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak maupun aspek lain yang relevan.

PT BNI Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang- undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

I. ISTILAH DAN DEFINISI 1

II. INFORMASI MENGENAI BNI-AM DANA BERKEMBANG 10

III. MANAJER INVESTASI 15

IV. BANK KUSTODIAN 17

V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN 16

VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO BNI-AM DANA BERKEMBANG 19

VII. PERPAJAKAN 23

VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA 26

IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA 28

X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN 31

XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI 34

XII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN 36

XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN 41

XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI(PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN 42

XV. TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN 48

XVI. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN 54

XVII. SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN BNI-AM DANA BERKEMBANG 55

XVIII. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN 61

XIX. PENYELESAIAN SENGKETA 63

XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR – FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN 65

BAB I
ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. Agen Penjual Efek Reksa Dana

Agen Penjual Efek Reksa Dana dalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah memperoleh izin dari OJK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan TransaksiUnit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM & LK")

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("Undang-Undang Pasar Modal").

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN

Bukti Kepemilikan Reksa Dana adalah Unit Penyertaan.

1.6. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif") , Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
g. Efek derivatif; dan/atau
h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli 1 (satu) rangkap yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan berisi data mengenai kondisi pemodal sebagai persyaratan untuk menjadi Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG, serta memuat Profil Pemodal yang wajib diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemodal sebagaimana

disyaratkan oleh Peraturan BAPEPAM No.IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai risiko Pemodal sebelum menjadi Pemegang Unit Penyertaan.

1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan berisi data mengenai kondisi pembelian Unit Penyertaan BNI- AM DANA BERKEMBANG oleh Pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan, sebagai persyaratan untuk membeli Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PEMESANAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan berisi data mengenai kondisi penjualan kembali Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG oleh Pemegang Unit Penyertaan, sebagai persyaratan untuk menjual kembali Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan. Formulir Penjualan kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PEMESANAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan berisi permohonan pengalihan Unit Penyertaan yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan

hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.13. Hari Kalender

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa terkecuali termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.14. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.15. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.16. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.17. LAPORAN

Laporan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan denga ketentuan sebagai berikut :

a. selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut apabila pada bulan sebelumnya terjadi mutasi atas jumlah unit penyertaan yang dimiliki pemegang unit penyertaan
b. selambat-lambatnya hari ke-12 bulan Januari yang menggambarkan posisi akun pada tanggal 31 Desember

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1")

1.18. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain

1.19. LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK (LPHE)

Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

1.20. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT BNI Asset Management.

1.21. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.22. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.23. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK ("Undang-Undang

OJK").

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK, menjadi kepada OJK.

1.24. PEMBELIAN

Pembelian adalah tindakan Pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pembelian Unit Penyertaan

1.25. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak yang telah memiliki Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG.

1.26. PEMODAL

Pemodal adalah institusi atau perorangan secara sendiri-sendiri yang akan membeli Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG.

1.27. PENJUALAN KEMBALI

Penjualan Kembali atau Pelunasan adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

1.28. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.29. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.30. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:

1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 (enam belas Januari dua ribu empat belas) tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.31. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.32. PPOJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.33. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.34. Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan

Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa keuangan.

1.35. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan BNI-AM DANA BERKEMBANG.

1.36. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan

sebagai Prospektus.

1.37. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.38. SEOJK Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.39. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasikan pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

(i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; dan
(ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
(iii) aplikasi pengalihan investasi dalam BNI-AM DANA BERKEMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti

konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari BNI-AM DANA BERKEMBANG; dan/atau
b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

1.40. TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Transaksi Unit Penyertaan adalah transaksi dalam rangka penjualan, pembelian kembali, pelunasan, dan/atau pengalihan investasi dari Unit Penyertaan suatu Reksa Dana ke Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.

1.41. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

1.42 SUB REKENING EFEK

Sub Rekening Efek adalah rekening efek BNI-AM DANA BERKEMBANG yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

1.43 PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB II
INFORMASI MENGENAI BNI-AM DANA BERKEMBANG

2.1 PEMBENTUKAN BNI-AM DANA BERKEMBANG

BNI-AM DANA BERKEMBANG adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF BNI REKSA DANA BERKEMBANG DAN BNI REKSA DANA BERBUNGA Nomor 73 tanggal 27 September 1996*jis.*akta ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF BNI REKSA DANA BERKEMBANG DAN BNI REKSA DANA BERBUNGA Nomor 10 tanggal 16 Oktober 1997, akta ADDENDUM II ATAS KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF BNI REKSA DANA BERKEMBANG DAN BNI REKSA DANA BERBUNGA Nomor 428 tanggal 26 Oktober 2000 ketiganya dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, SH., LL.M., notaris di Jakarta, akta ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF BNI REKSA DANA BERKEMBANG DAN BNI REKSA DANA BERBUNGA Nomor 26 tanggal 11 Juli 2003, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta, akta ADDENDUM IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA BNI REKSA DANA BERKEMBANG Nomor 302 tanggal 25 Agustus 2011, dibuat di hadapan Arry Supratno, SH., notaris di Jakarta, akta ADDENDUM V KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA BNI REKSA DANA BERKEMBANG Nomor 26 tanggal 28 Juni 2012, di buat di hadapan Sri Hastuti, SH., notaris di Jakarta, akta ADDENDUM VI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA BNI-AM DANA BERKEMBANG Nomor 47 tanggal 13 Agustus 2012, di buat di hadapan Dewi Kusumawati, SH., notaris di Jakarta, dan ADDENDUM VII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA BNI-AM DANA BERKEMBANG Nomor 09 tanggal 5 September 2014, di buat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM DANA BERKEMBANG") antara PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian.

2.2 PENAWARAN UMUM

PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA BERKEMBANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM DANA BERKEMBANG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 PENGELOLA BNI-AM DANA BERKEMBANG

PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Reita Farianti, Ketua Komite Investasi, telah memperoleh gelar Magister Manajemen (MM) Keuangan dari Universitas Moestopo, Jakarta dan lulus sebagai Sarjana (S1) Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Padjadjaran, Bandung. Selain itu, telah mengikuti *Global Leadership Business Course* yang diselenggarakan oleh INSEAD (Singapore – Perancis) pada tahun 2011-2012.

Sebelum bergabung dengan PT.BNI Asset Management sebagai Presiden Direktur, Reita Farianti pernah menjabat sebagai *President Director* di PT. CIMB Principal Asset Management (2011-2014), *Managing Director* di PT. Lippo Securities Tbk (2010-2011), *Marketing Director* di PT Ciptadana Asset Management (2010), *National Sales Divison Head* di PT. Trimegah Securities, Tbk (2009-2004).

Reita Farianti telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari OJK berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-25/BL/WMI/2009 tanggal 2 Juli 2009 dan telah diperpanjang berdasarkan keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-287/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 9 November 2016.

Putut Endro Andanawarih, Wakil Ketua Komite Investasi, telah memperoleh gelar *Master of Finance and Capital Market* dari University of San fransisco, Amerika Serikat, dan lulus sebagai Sarjana Matematika dari Fakultas MIPA, Institut Teknologi Bandung.

Saat ini, Putut Endro Andanawarih menjabat sebagai Direktur di PT. BNI Asset Management. Putut Endro Andanawarih memiliki berbagai pengalaman profesional di bidang pasar modal, diantaranya pernah

menjabat sebagai Direktur di PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia (2011-2017), Direktur PT. First State Investments Indonesia (2003-2011) dan sebelumnya menjabat sebagai Direktur di PT. Bahana TCW Investment Management (1994-2003).

Putut Endro Andanawarih telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari OJK berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-37/PM/1P/WMI/1996 tanggal 2 Mei 1996 dan telah diperpanjang berdasarkan keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-1002/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 18 November 2016.

Iman Rochmani, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Magister Studi Islam Program Studi Ekonomi Islam dari Univetsitas Muhammadiyah, Jakarta dan lulus sebagai Sarjana (S1) Akuntansi dari Universitas Padjdjaran, Bandung.

Saat ini, Iman Rochmani menjabat sebagai *Chief of Operation* di PT BNI Asset Management. Iman Rochman memiliki berbagai pengalaman professional di bidang pasar modal, diantaranya pernah menjabat sebagai Direktur di PT. Manulife Asset Management Indonesia (2010-2017) dan Direktur PT. Bahana TCW Investment Management (2005-2010).

Iman Rochmani telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari OJK berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-113/BL/WMI/2007 tanggal 10 Oktober 2007 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-857/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 18 November 2016.

Mendi Alvinda Lamantu, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Sarjana (S1) Akuntansi di Universitas Mercu Buana. Pada tahun 2013, Mendi telah mendapatkan sertifikasi *Certified Securities Analyst* (CSA) dari Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal (LSP-PM).

Mendi memulai karir di pasar modal sebagai *Marketing* di PT Bank Niaga Tbk pada tahun 2002, dan kemudian menjabat sebagai *Manager Sales & Marketing* di PT BNI Sekuritas pada tahun 2008. Mendi bergabung di PT BNI Asset Management sejak tahun 2011 sebagai *Assistant Vice President Institutional Marketing* dan hingga saat ini menjabat sebagai *Vice President, Head of Institutional Marketing & Channel Distribution* di PT BNI Asset Mangement.

Mendi telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor: KEP-12/BL/WPPE/2011 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-2159/PM.212/KPJ-WPPE/2016 tanggal 16 Desember 2016.

Yoga Prakasa, anggota Komite Investasi, memperoleh gelar *Bachelor of Science in Business Administration* dan *Bachelor of Arts in Individualized Major (Islamic Finance)* dari Indiana University, Bloomington, USA pada tahun 2004 dengan predikat *cum laude*. Pada tahun 2010, Yoga telah mendapatkan sertifikasi *Certified Financial Planner* (CFP), dan sertifikasi *CIMA Diploma in Islamic Finance* (CDIF) pada tahun 2017.

Yoga telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-87/BL/WMI/2011 dan telah diperpanjang berdasarkan keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor Kep-1091/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 21 November 2016. Yoga telah lulus mengikuti ujian *Chartered Alternative Investment Analyst* (CAIA) level 1.

Yoga memulai karir di pasar modal sebagai *management trainee* PT Danareksa (Persero) pada tahun 2006, dan kemudian menjabat sebagai *equity analyst* di PT Danareksa Sekuritas hingga tahun 2009 dengan liputan sektor perkapalan, farmasi, dan otomotif. Yoga bergabung dengan PT BNI Asset Management sejak tahun 2014 dan saat ini menjabat sebagai *Head of Product Development Regular & Non Regular Department*, setelah sebelumnya sempat berkarya di PT Amartya Wahidin Bojonegoro, PT Ciptadana Asset Management, dan PT Indo Premier Investment Management.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Susanto Chandra, Ketua Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Sarjana Komputer dari Binus University pada tahun 2009 dengan predikat *Magna Cum Laude* dan memperoleh gelar Magister Manajemen (MM) konsentrasi keuangan pada tahun 2013 dengan predikat *Cum Laude* dari Binus Business School.

Susanto telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-62/WMI/2012 tanggal 22 Maret 2012 dan telah diperpanjang berdasarkan keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-399/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 14 November 2016.

Susanto memulai karir di pasar modal sebagai *Management Trainee* di PT Danareksa (Persero) pada tahun 2010, kemudian bergabung sebagai *Portfolio Manager & Analyst* di PT Indo Premier Investment Management pada tahun 2011. Pada tahun 2014, Susanto bergabung dengan PT BNI Asset Management sebagai *Fund Manager*, kemudian bergabung sebagai *Head of Investment & Research* di PT Sequis Aset Manajemen pada tahun 2015. Sejak Februari 2017, Susanto bergabung dengan PT BNI Asset Management sebagai *Head of Investment*.

Wisnu Karto, anggota Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Sarjana Ekonomi pada tahun 2009 dari Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII) dan memperoleh gelar Magister Manajemen (MM) konsentrasi keuangan dari Perbanas Institute pada tahun 2013.

Wisnu telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari OJK berdasarkan keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-55/BL/WMI/2012 tanggal 16 Maret 2012 dan telah diperpanjang berdasarkan keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-209/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 1 November 2016. Saat ini, Wisnu telah lulus ujian *Chartered Financial Analyst* (CFA) level 3.

Wisnu memulai karir di pasar modal pada tahun 2009 sebagai *Equity Sales* di PT Phillip Securities Indonesia. Pada tahun 2011, Wisnu bergabung dengan PT KDB Daewoo Securities Indonesia sebagai *Research Analyst* dan di tahun 2012 bergabung dengan PT Batavia prosperindo Sekuritas sebagai *Research Analyst*. Kemudian bergabung di PT Narada Kapital Indonesia pada tahun 2013 dengan posisi terakhir sebagai *Fund Manager* untuk pengelolaan saham. Sejak Juli 2015, Wisnu bergabung dengan PT BNI Asset Management sebagai *Fund Manager*.

Gilang Triadi, anggota Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai *Bachelor of Business* dengan konsentrasi studi *banking and finance* pada tahun 2009 dari Monash University dan memperoleh gelar *Master of Applied Finance* dari Monash University di tahun 2010.

Gilang telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari OJK berdasarkan keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-88/PM.211/WMI/2017 tanggal 21 Maret 2017.

Gilang memulai karir di dunia perbankan di tahun 2010 sebagai *Business Performance Analyst* di ANZ Bank Melbourne sampai tahun 2013, kemudian melanjutkan karir di dunia pasar modal di tahun 2013 dengan bergabung di PT. Trimegah Securities sebagai *Strategic, Performance and Reporting Staff*. Gilang mulai bergabung di PT BNI Asset Management sebagai *Business Strategic and Corporate Communications* di bulan Januari 2015, kemudian bergabung di Tim Pengelola Investasi PT. BNI Asset Management sebagai *Investment Analyst* di bulan Maret 2016. Sejak bulan Juni 2017 Gilang menjabat sebagai *Fund Manager* di PT BNI Asset Management.

BAB III
MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT BNI Asset Management didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT BNI Asset Management No. 50, tanggal 28 Maret 2011, sebagaimana diubah dengan akta Perubahan Pendirian Perseroan Terbatas PT BNI Asset Management No. 5, tanggal 2 Mei 2011, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya No. AHU-23888.AH.01.01.Tahun 2011, tanggal 11 Mei 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0038030.AH.01.09.Tahun 2011, tanggal 11 Mei 2011.

PT BNI Asset Management telah mendapatkan ijin usaha sebagai Manajer Investasi dari OJK berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM dan LK No. KEP-05/BL/MI/2011, tanggal 7 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT BNI Asset Management.

Pemegang saham mayoritas PT BNI Asset Management adalah PT BNI Sekuritas yaitu sebesar 99,90% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh persen),dan pemegang saham mayoritas PT BNI Sekuritas adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, salah satu Bank milik Pemerintah yang solid. PT BNI Asset Management memilki modal disetor sebesar Rp. 40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah), terbagi atas 40.000.000 (empat puluh juta) saham.

3.2. SUSUNAN DIREKSI DAN KOMISARIS

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. BNI Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Direksi
Presiden Direktur : Reita Farianti
Direktur : Putut Endro Andanawarih

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Eddy Siswanto
Komisaris : Neny Asriany

3.3. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Sebagai Manajer Investasi, PT BNI Asset Management yang merupakan anak perusahaan dari PT BNI Sekuritas telah didukung oleh tenaga professional yang berpengalaman dalam bidang pengelolaan dana, ketika PT BNI Sekuritas masih menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer

Investasi.

Pada 12 Oktober 2017 PT BNI Asset Management mengelola 125 (seratus dua puluh lima) Reksa Dana dengan dana kelolaan sebesar Rp 19,47 triliun.

3.4. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak/perusahaan di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah:

Nama Perusahaan Terafiliasi:

a. PT BNI Sekuritas
b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
c. PT BNI Life Insurance
d. PT BNI Multifinance
e. BNI Remittance Ltd
f. PT Bank BNI Syariah

Hubungan PT BNI Asset Management dengan PT BNI Sekuritas dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk: Pemegang saham mayoritas dari PT BNI Asset Management adalah PT BNI Sekuritas, yang mana PT BNI Sekuritas pemegang saham mayoritasnya adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

BAB IV
BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor: KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dengan telah mengadministrasikan lebih dari 72 Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadministrasikan aset senilai lebih dari Rp 22 Triliun. Kustodian PT Bank CIMB Niaga Tbk memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 295 nasabah baik dalam maupun luar negeri.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai sub-registry oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia. Pada Juni 2000 Kustodian Bank CIMB Niaga telah mendapatkan sertifikasi manajemen pengendalian mutu ISO 9002 dan telah ditingkatkan menjadi ISO 9001:2000 pada September 2003. Kemudian di bulan September 2009, sertifikasi tersebut ditingkatkan lagi menjadi ISO 9001:2008..

Selain itu Kustodian PT Bank CIMB Niaga Tbk telah empat kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai "Bank Kustodian teraktif dalam perdagangan obligasi di Bursa Efek Surabaya pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006" yang diberikan oleh PT Bursa Efek Surabaya.

Pada bulan Mei 2007, Kustodian PT Bank CIMB Niaga Tbk mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian syariah tersebut, maka bagi klien yang berbasis syariah, Kustodian Bank CIMB Niaga dapat menjadi administrator yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak pihak yang terafiliasi dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk di Pasar Modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah:

1. PT CIMB Securities Indonesia
2. PT CIMB-Principal Asset Management Indonesia
3. PT CIMB Niaga Auto Finance

BAB V
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

5.1 TUJUAN INVESTASI

BNI-AM DANA BERKEMBANG bertujuan untuk memperoleh pertambahan nilai investasi yang optimal dengan melakukan investasi dalam Efek Saham yang tercatat di Bursa Efek untuk memperoleh *capital gain* dan dividen.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka dalam rangka mengelola BNI-AM DANA BERKEMBANG, Manajer Investasi akan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

(i) melakukan investasi dengan melakukan pembelian dan penjualan efek yang bersifat ekuitas dan setiap derivatifnya yang dijual melalui penawaran umum dan/atau yang tercatat pada Bursa Efek dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

(ii) mengelola portofolio BNI-AM DANA BERKEMBANG secara beragam (diversifikatif) dan aktif.

5.2 KEBIJAKAN INVESTASI

BNI-AM DANA BERKEMBANG akan menginvestasikan dananya dengan target komposisi investasi sebagai berikut :

(i) pemilihan Efek Saham akan memakai pendekatan bawah-atas (bottom up) dimana analisa dimulai atas Saham per Saham.

(ii) faktor sektoral dimana Efek Saham tersebut dikategorikan; dan

(iii) faktor dalam negeri dan luar negeri yang mempunyai pengaruh relevan dengan Efek Saham yang bersangkutan.

Rencana komposisi dasar portofolio BNI-AM DANA BERKEMBANG adalah sebagai berikut:

(i) Efek Saham minimum 80 % (delapan puluh persen); dan

(ii) Efek Pasar Uang dan kas maksimum 20 % (dua puluh persen).

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelahtanggal diperolehnya pernyataan efektif atas BNI-AM DANA BERKEMBANG dari OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi BNI-AM DANA BERKEMBANG tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau

b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5.3 PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan BNI-AM DANA BERKEMBANG:

(i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;

(ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebihdari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA BERKEMBANG pada setiap saat;

(iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

(iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA BERKEMBANG pada setiap saat. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
   a. Sertifikat Bank Indonesia;
   b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Indonesia dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
   c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

(v) memiliki Efek derivatif:
   1) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA BERKEMBANG pada setiap saat; dan
   2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA BERKEMBANG pada setiap saat;

(vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA BERKEMBANG pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Berangun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA BERKEMBANG pada setiap saat;

(vii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA BERKEMBANG pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA BERKEMBANG pada setiap saat;

Larangan tersebut tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

(viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA BERKEMBANG pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA BERKEMBANG pada setiap saat;

(ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan BNI-AM DANA BERKEMBANG dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;

(x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA BERKEMBANG pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintahPemerintah Republik Indonesia;

(xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;

(xii) membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;

(xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

(xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki

(xv) terlibat dalam transaksi marjin;

(xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio BNI-AM DANA BERKEMBANG pada saa terjadinya pinjaman;

(xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya dan/atau penyimpanan dana di bank;

(xviii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:

a. Efek bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;

Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia.

(xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;

(xx) membeli Efek Beragun Aset, jika:

a. Efek Beragun Aset tersebut dan BNI-AM DANA BERKEMBANG dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
b. Manajer Investasi BNI-AM DANA BERKEMBANG terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan

(xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas berdasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu–waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.4 KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Setiap keuntungan yang diperoleh BNI-AM DANA BERKEMBANG akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio Reksa Dana yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan yang membutuhkan likuiditas dapat mengajukan pemesanan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO BNI-AM DANA BERKEMBANG

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio BNI-AM DANA BERKEMBANG yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
   b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
      1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
      2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
      3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
      4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
      5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
      6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJKdapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
      7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,

      menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
   c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
   d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
      1) harga perdagangan sebelumnya;

2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
   1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
   2) kecenderungan harga Efek tersebut;
   3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
   4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
   5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
   6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
   7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
   1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
   2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,

   Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana

karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII
PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh *jis*. Pasal 2(1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
c. Capital gain/Diskonto Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh *jis*. Pasal 2(1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
e. *Capital Gain* Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
f. *Commercial Paper* dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* *Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 16 Tahun 2009 ("**PP No. 16 Tahun 2009**") jo. Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("**PP No. 100 Tahun 2013**") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:*

1) *5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan*

2) *10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang

berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

8.1 MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN BNI-AM DANA BERKEMBANG

Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

BNI-AM DANA BERKEMBANG dikelola secara profesional oleh Manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana, didukung dengan akses informasi pasar modal dan pasar uang yang lengkap guna pengambilan keputusan investasi yang cepat dan tepat.

b. Skala Keekonomian

Sebagai bentuk kumpulan dana investor yang dikelola secara terarah, Manajer Investasi dapat melakukan transaksi secara kolektif atas portofolio BNI-AM DANA BERKEMBANG sehingga tercapai efisiensi biaya transaksi dan akses kepada berbagai instrumen investasi yang sulit dilakukan oleh investor individu.

c. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi portofolio dapat dilakukan oleh BNI-AM DANA BERKEMBANG sehingga risiko investasi lebih tersebar dan terminimalisir. Dalam melakukan diversifikasi, Manajer Investasi melakukan penempatan pada berbagai Efek sesuai dengan kebijakan investasi BNI-AM DANA BERKEMBANG secara selektif. Dengan demikian pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat diversifikasi yang sama dalam setiap Unit Penyertaan.

d. Transparansi Informasi

Manajer Investasi wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi secara berkesinambungan serta mengumumkan NAB BNI-AM DANA BERKEMBANG setiap hari di surat kabar dengan peredaran nasional sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan dapat memantau nilai investasi mereka. Manajer Investasi juga berkewajiban menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

e. Kemudahan Investasi

Pemodal dapat melakukan investasi di pasar modal dan pasar uang, secara tidak langsung, tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit dengan berinvestasi di BNI-AM DANA BERKEMBANG. Di samping itu Pemodal juga tidak perlu lagi melakukan riset, analisa pasar, dan berbagai pekerjaan administrasi

yang berkaitan dengan keputusan investasi setiap hari.

f. Kemudahan Pencairan Investasi

Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG dapat menjual kembali Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi berdasarkan NAB pada hari bursa yang bersangkutan. Pembayaran pencairan investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan dilakukan kepada selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diterimanya permintaan penjualan kembali oleh Manajer Investasi.

g. Mendapatkan Insentif Pajak

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana tidak dikenakan pajak*, kecuali apabila di kemudian hari terdapat ketentuan lain di bidang perpajakan yang berlaku.

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 94 Tahun 2010 ("PP No. 94 Tahun 2010") di mana bagian laba yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan termasuk keuntungan atas pelunasan kembali Unit Penyertaannya tidak termasuk sebagai objek pajak.

8.2 FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam BNI-AM DANA BERKEMBANG dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Wanprestasi/Kredit

Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana BNI-AM DANA BERKEMBANG berinvestasi pada Efek yang diterbitkannya dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

b. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari BNI-AM DANA BERKEMBANG sehingga berdampak pada hasil investasi.

c. Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para pemodal (*redemption rush*) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk

melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek BNI-AM DANA BERKEMBANG diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio BNI-AM DANA BERKEMBANG di Bursa Efek dihentikan.
3. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.
4. Terdapat hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak setelah mendapat persetujuan OJK.

-Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pelunasan sebagaimana ditentukan dalam Kontrak ini dan atau tanggal diterimanya permohonan pembelian kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan. Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

d. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Secara umum, risiko investasi di pasar modal adalah risiko fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh situasi politik dan kondisi makro ekonomi. Perubahan kebijakan politik dan ekonomi seperti perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek di Indonesia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap portofolio BNI-AM DANA BERKEMBANG.

e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal BNI-AM DANA BERKEMBANG diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA BERKEMBANG kurang dari Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif angka 45 huruf c dan d serta pasal 24.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM REKSA DANA BERKEMBANG, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi BNI-AM DANA BERKEMBANG.

BAB IX
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan BNI-AM DANA BERKEMBANG terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh BNI-AM DANA BERKEMBANG, Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan maupun Bank Kustodian. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1 BIAYA YANG MENJADI BEBAN BNI-AM DANA BERKEMBANG

a. Imbalan Jasa pengelolaan bagi Manajer Investasi maksimum sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BNI- AM DANA BERKEMBANG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
b. Imbalan Jasa bagi Bank Kustodian maksimum sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA BERKEMBANG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
d. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah BNI-AM DANA BERKEMBANG dinyatakan efektif oleh OJK;
e. Biaya penerbitan dan distribusi pembaharuan Prospektus, laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di 1 (satu) surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) yang timbul setelah BNI-AM DANA BERKEMBANG dinyatakan efektif olehOJK ;
f. Biaya pencetakan/pembuatan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan ;
g. Biaya lain karena keadaan mendesak, tetapi hanya semata-mata untuk kepentingan BNI-AM DANA BERKEMBANG; dan
h. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya- biaya di atas.
i. Biaya asuransi (jika ada).

9.2 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

a. Biaya persiapan pembentukan BNI-AM DANA BERKEMBANG yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakandan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum dan Notaris;

b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
c. Biaya pemasaran dan biaya promosi serta iklan BNI-AM DANA BERKEMBANG;
d. Biaya pencetakandan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pengalihan Unit Penyertaan;

9.3 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG.
b. Biaya pengalihan Unit Penyertaan(*switching fee*) maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG yang dikelola oleh Manajer Invesasi yang sama (kecuali untuk (i) Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pasar Uang atau Reksa Dana yang mengadopsi tata cara dan aturan pembagian hasil investasi Reksa Dana Pasar Uang dan (ii) Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terstruktur yang dikelola oleh Manajer Investasi). Biaya pengalihan tersebut akan dimasukkan dan dibukukan ke dalam perhitungan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA BERKEMBANG.
c. Biaya–biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (bila ada).

Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG tidak dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan.

9.4 Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau BNI-AM DANA BERKEMBANG sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5 ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada BNI-AM DANA BERKEMBANG		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1,8%	pertahun dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA BERKEMBANG yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari pertahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,20%	per tahun dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA BERKEMBANG yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari pertahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan	Maks. 1,5%	dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi pembelian Unit Penyertaan.
b. Biaya pengalihan Unit Penyertaan	Maks. 0,5%	dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi pengalihan Unit Penyertaan.
c. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan	Tidak ada	
d. Biaya bank	jika ada	
e. Pengeluaran pajak dan biaya-biaya di atas	jika ada	

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

BAB X
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai yang tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. **Memperoleh Pembagian Keuntungan**
   Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG mempunyai hak untuk memperoleh pembagian keuntungan (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Keuntungan.

2. **Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG, yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaaan dan Laporan**
   Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan diterbitkan oleh Bank Kustodian atas transaksi pembelian atau penjualan kembali atau pengalihan Unit Penyertaan yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan dan nilai rupiah BNI-AM DANA BERKEMBANG yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai salah satu bukti kepemilikan Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian atau penjualan kembali atau pengalihan Unit Penyertaan.

   Selain itu Pemegang Unit Penyertaan juga akan menerima Laporan.

3. **Menjual Kembali atau mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan** Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali atau mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV dan Bab XV.

4. **Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja BNI-AM DANA BERKEMBANG**
   Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian setiap Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG yang dipublikasikan di surat kabar harian tertentu.

5. **Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik**
   Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan keuangan Tahunan BNI-AM DANA BERKEMBANG yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar dari OJK yang termuat dalam Prospektus.

6. **Laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM**

7. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal BNI-AM DANA BERKEMBANG Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal BNI-AM DANA BERKEMBANG dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing – masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN BNI-AM DANA BERKEMBANG WAJIB DIBUBARKAN

BNI-AM DANA BERKEMBANG berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, BNI-AM DANA BERKEMBANG yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
c. Total Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA BERKEMBANG kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut- turut; dan/atau
d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan BNI-AM DANA BERKEMBANG.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BNI-AM DANA BERKEMBANG

Dalam hal BNI-AM DANA BERKEMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran BNI-AM DANA BERKEMBANG kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
ii) menginstruksikan kapada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a diatas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
iii) membubarkan BNI-AM DANA BERKEMBANG dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak BNI-AM DANA BERKEMBANG dibubarkan, yang disertai dengan (i) akta pembubaran BNI-AM DANA BERKEMBANG dari notaris yang terdaftar di OJK; dan (ii)

laporan keuangan pembubaran BNI-AM DANA BERKEMBANG yang diaudit oleh akuntan, jika BNI-AM DANA BERKEMBANG telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal BNI-AM DANA BERKEMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) mengumumkan rencana pembubaran BNI-AM DANA BERKEMBANG paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA BERKEMBANG;
ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
iii) menyampaikan laporan pembubaran BNI-AM DANA BERKEMBANG kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BNI-AM DANA BERKEMBANG oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut: i) Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK, ii) laporan keuangan pembubaran BNI-AM DANA BERKEMBANG yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan iii) akta pembubaran BNI-AM DANA BERKEMBANG dari notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal BNI-AM DANA BERKEMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir BNI-AM DANA BERKEMBANG dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran BNI-AM DANA BERKEMBANG paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atasserta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA BERKEMBANG;
ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai

Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

iii) menyampaikan laporan pembubaran BNI-AM DANA BERKEMBANG kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut: i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK, ii) laporan keuangan pembubaran BNI-AM DANA BERKEMBANG yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK, dan iii) akta pembubaran BNI-AM DANA BERKEMBANG dari notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal BNI-AM DANA BERKEMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) menyampaikan rencana pembubaran BNI-AM DANA BERKEMBANG kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BNI-AM DANA BERKEMBANG oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
   a) kesepakatan pembubaran BNI-AM DANA BERKEMBANG antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; dan
   b) kondisi keuangan terakhir;

   dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran BNI-AM DANA BERKEMBANG kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA BERKEMBANG;
ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BNI-AM DANA BERKEMBANG untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
iii) menyampaikan laporan pembubaran BNI-AM DANA BERKEMBANG kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa disepakatinya pembubaran BNI-AM DANA BERKEMBANG dengan dokumen sebagai berikut: i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK, ii) laporan keuangan pembubaran BNI-AM INSPIRING EQUITY yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK, dan iii) akta pembubaran BNI-AM DANA BERKEMBANG dari notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran BNI-AM DANA BERKEMBANG, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi BNI-AM DANA BERKEMBANG harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, maka:

a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi,dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal atas instruksi dari Manajer Investasi.

11.5. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :

a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan BNI-AM DANA BERKEMBANG;
b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubran BNI-AM DANA BERKEMBANG, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BNI-AM DANA BERKEMBANG sebagaimana dimaksud pada angka 11.6 huruf b di atas adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi BNI-AM DANA BERKEMBANG dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BNI-AM DANA BERKEMBANG sebagaimana dimaksud pada angka 11.6 huruf b di atas wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan BNI-AM DANA BERKEMBANG yang disertai dengan :

a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,

b. laporan keuangan pembubaran BNI-AM DANA BERKEMBANG yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
c. akta pembubaran BNI-AM DANA BERKEMBANG dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.6. Dalam hal BNI-AM DANA BERKEMBANG dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi BNI-AM DANA BERKEMBANG termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan BNI-AM DANA BERKEMBANG sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada BNI-AM DANA BERKEMBANG.

11.7 Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

(Bagian ini sengaja dikosongkan)

REKSA DANA
BNI-AM DANA BERKEMBANG
LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
Dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
Beserta
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

REKSA DANA
BNI-AM DANA BERKEMBANG
LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
Dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
Beserta
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

REKSA DANA
BNI-AM DANA BERKEMBANG
LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
Dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
Beserta
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian	
Laporan Auditor Independen	
Laporan keuangan	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5 - 30

dbsd&a

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali
Registered Public Accountants
License No. :140/KM.1/2013

Branch Office:
Jl. Raya Kalimalang Blok E - No. 4F
Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 - Indonesia
Phone : (62-21) 8611 845, 8611 847
Fax : (62-21) 8611 708
E-mail : corporate@kapdbs.co.id

BKR INTERNATIONAL

An independent member of BKR International,
with offices throughout the World

No. : R.3.1/174/03/17

Laporan Auditor Independen

Para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi
Reksa Dana BNI-AM Dana Berkembang

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Reksa Dana BNI-AM Dana Berkembang** terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggungjawab atas penyusunan laporan keuangan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **Reksa Dana BNI-AM Dana Berkembang** tanggal 31 Desember 2016, kinerja keuangan serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali



Drs. Bambang Sulistiyanto, Ak., MBA.,CPA
Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.0408

22 Maret 2017

REKSA DANA BNI-AM DANA BERKEMBANG
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2016	2015
ASET			
Portofolio efek – Nilai wajar			
(Biaya Perolehan Rp. 38.682.615.595 pada tahun 2016			
dan Rp. 37.839.822.937 pada tahun 2015) terdiri dari :	2e, 3		
Efek ekuitas		39,076,646,985	37,123,484,480
Deposito		1,500,000,000	700,000,000
Kas dan setara kas	4	526,685,807	72,910,530
Piutang	2e, 5	6,099,184	243,425
Pajak dibayar dimuka	2g, 6	55,153,271	88,796,726
Jumlah Aset		41,164,585,247	37,985,435,161
LIABILITAS			
Beban masih harus dibayar	2e, 7	86,304,401	78,898,039
Utang lain-lain	8	1,648,636	-
Utang pajak	2g, 9	12,285,684	144,206,630
Jumlah Liabilitas		100,238,721	223,104,669
ASET BERSIH		41,064,346,526	37,762,330,492
Jumlah Unit penyertaan yang beredar	10	17,493,845	17,588,166
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	2d	2,347.36	2,147.03

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

REKSA DANA BNI-AM DANA BERKEMBANG
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2016	2015
PENDAPATAN INVESTASI			
Pendapatan bunga	2f, 11	122,327,301	144,172,587
Pendapatan dividen		717,881,642	597,571,473
Pendapatan lain-lain		135,970,403	-
Jumlah Pendapatan Investasi		976,179,346	741,744,060
BEBAN INVESTASI			
Beban pengelolaan investasi	2f, 12	812,308,940	807,583,119
Beban kustodian	2f, 13	90,497,736	89,731,458
Beban lain-lain	2f, 14	228,154,634	586,394,605
Jumlah Beban Investasi		1,130,961,310	1,483,709,182
KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI			
Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang telah direalisasi	2f, 15	348,942,653	(1,741,799,321)
Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi	2f, 16	3,551,600,019	(2,881,464,361)
Jumlah keuntungan (kerugian) bersih investasi yang telah dan belum direalisasi		3,900,542,672	(4,623,263,682)
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit sebelum pajak		3,745,760,708	(5,365,228,804)
Pajak penghasilan	2g, 17	(183,235,088)	(147,465,000)
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit setelah pajak		3,562,525,620	(5,512,693,804)
Penghasilan komprehensif lain		-	-
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit setelah penghasilan komprehensif lain		3,562,525,620	(5,512,693,804)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

REKSA DANA BNI-AM DANA BERKEMBANG
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMEGANG UNIT
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2016	2015
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT - 1 JANUARI	37,762,330,492	47,856,793,086
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit setelah penghasilan komprehensif lain	3,562,525,620	(5,512,693,804)
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		
Penjualan unit penyertaan	803,041,644	2,437,125,974
Pembelian unit penyertaan	(1,063,551,230)	(7,018,894,764)
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	(260,509,586)	(4,581,768,790)
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT - 31 DESEMBER	41,064,346,526	37,762,330,492

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

REKSA DANA BNI-AM DANA BERKEMBANG
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2016	2015
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari pendapatan bunga	499,057,650	360,419,446
Penerimaan dividen	717,881,642	597,571,473
Penerimaan dari pendapatan lain-lain	135,970,403	-
Hasil penjualan portofolio efek	23,031,956,684	74,225,842,934
Pembelian portofolio efek	(22,405,267,170)	(73,100,227,028)
Pembayaran biaya operasi	(1,265,314,346)	(2,407,698,853)
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	714,284,863	(324,092,028)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penjualan unit penyertaan	803,041,644	2,437,125,974
Pembelian unit penyertaan	(1,063,551,230)	(7,018,894,764)
Jumlah Penurunan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(260,509,586)	(4,581,768,790)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	453,775,277	(4,905,860,818)
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	72,910,530	4,978,771,348
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	526,685,807	72,910,530

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

1. UMUM

REKSA DANA BNI-AM DANA BERKEMBANG selanjutnya disebut Reksa Dana, adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Ketentuan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) No. KEP-552/BL/2010 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT BNI Securities sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga, Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 73 tanggal 27 September 1996 di hadapan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH di Jakarta. Akta tersebut telah mengalami perubahan dengan Addendum No. 302 tanggal 25 Agustus 2011 dihadapan Notaris Arry Supratno, SH di Jakarta, sehubungan dengan penggantian Manajer Investasi dari PT BNI Securities menjadi PT BNI Asset Management. Dan terakhir diubah dengan Addendum VI No. 47 tanggal 13 Agustus 2012 dihadapan Notaris Dewi Kusumawati, SH di Jakarta, sehubungan dengan penggantian nama Reksa Dana yang semula Reksa Dana BNI Reksa Dana Berkembang menjadi Reksa Dana BNI-AM Dana Berkembang.

Tujuan Reksa Dana adalah memperoleh pertambahan nilai investasi yang optimal dengan melakukan investasi dalam efek Saham yang tercatat di Bursa Efek untuk memperoleh capital gain dan dividen. Komposisi dasar portofolio berdasarkan jenis instrument adalah sebagai berikut :

Investasi	Minimum	Maksimum
- Efek bersifat utang yaitu Obligasi Korporasi yang masuk dalam kategori layak investasi dan atau Surat Utang Negara (SUN).	80%	100%
- Instrumen pasar uang yaitu Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito dan/atau kas dalam mata uang Rupiah.	0%	20%

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. S-1593/PM/1996 tanggal 30 September 1996 mengenai pernyataan efektif pencatatan Reksa Dana.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Kepatuhan Terhadap SAK

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK - IAI) serta peraturan Bapepam dan LK untuk entitas yang berada dibawah pengawasannya dan ketentuan akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan peraturan BAPEPAM & LK. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

Transaksi portofolio efek diakui dalam laporan keuangan Reksa Dana pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek. Portofolio Efek terdiri dari efek utang dan instrument pasar uang dalam denominasi mata uang rupiah.

c. Standar dan interpretasi yang berlaku efektif pada tahun 2016

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah menerbitkan PSAK baru dan Revisi atas PSAK dan ISAK yang ada sebelumnya. Penerapan dari perubahan interpretasi standar akuntansi berikut, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2016, dan relevan bagi entitas namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi entitas dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan, yakni:

- PSAK 7 (Revisi 2015) "Pengukapan Pihak-pihak Berelasi"
- PSAK 25 (Revisi 2015) "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan kesalahan"
- PSAK 68 (Revisi 2015) "Pengukuran Nilai Wajar"

d. Nilai aset bersih per unit

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari kerja berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

e. Aset dan liabilitas keuangan

(i) Klasifikasi

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset Keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) Sub-Klasifikasi, yaitu aset keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok yang di perdagangkan;
- Pinjaman yang diberikan dan piutang;
- Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo ;
- Aset keuangan tersedia untuk dijual

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal :

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lain.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

e. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Kelompok aset dan liabilitas diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset dan liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan yang diperoleh atau dimiliki Reksa Dana terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama untuk memperoleh laba jangka pendek atau position taking.

Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok ini, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset dan liabilitas dalam kelompok ini dicatat pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan dengan keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Reksa Dana untuk dijual segera dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok investasi tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Reksa Dana mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang, yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo terdiri dari aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana Reksa Dana mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Investasi yang dimiliki untuk periode yang tidak dapat ditentukan tidak dikategorikan dalam klasifikasi ini.

Aset keuangan tersedia untuk dijual

Kategori tersedia untuk dijual terdiri dari aset keuangan non derivatif yang ditentukan sebagai tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan sebagai salah satu dari kategori aset keuangan lain. Setelah pengukuran awal, investasi tersedia untuk dijual diukur menggunakan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian diakui pada laba rugi komprehensif (yang merupakan bagian dari ekuitas) sampai dengan investasi dihentikan pengakuannya atau sampai investasi dinyatakan mengalami penurunan nilai dimana akumulasi laba atau rugi sebelumnya dilaporkan dalam ekuitas dilaporkan dalam laporan laba rugi.

Pendapatan bunga dihitung menggunakan suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian yang timbul akibat dari perubahan nilai tukar dari investasi tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

e. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Liabilitas keuangan lain

Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi saat pengakuan liabilitas.

(ii) Pengakuan Awal

a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Reksa Dana berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada

Reksa Dana, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi (opsi nilai wajar). Selanjutnya, penetapan ini dapat diubah menjadi pinjaman yang diberikan dan piutang apabila memenuhi ketentuan sebagai pinjaman yang diberikan serta terdapat intensi dan kemampuan memiliki untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau hingga jatuh tempo. Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketetapan sebagai berikut:

- penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (accounting mismatch) yang dapat timbul; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Pinjaman yang diberikan dan piutang serta aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

e. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iv) Penghentian pengakuan

a. Aset keuangan dihentikan pengakuan jika :

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Reksa Dana telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Reksa Dana tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Reksa Dana yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Reksa Dana dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

(v) Pengakuan pendapatan dan beban

a. Pendapatan dan beban bunga atas aset tersedia untuk dijual serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

e. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(v) Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual diakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensif (merupakan bagian dari ekuitas) sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar untuk instrumen utang.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

(vi) Reklasifikasi aset keuangan

Aset keuangan yang tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan dalam waktu dekat (jika aset keuangan tidak disyaratkan untuk diklasifikasikan sebagai diperdagangkan pada saat pengakuan awal) dapat direklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang jika memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang dan entitas memiliki intensi dan kemampuan memiliki aset keuangan untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau hingga jatuh

Reksa Dana tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu 2 tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dimana :

a. dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali di mana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;

b. terjadi setelah Reksa Dana telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Reksa Dana telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau

c. terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali Reksa Dana, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Reksa Dana.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, dan pada saat itu keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui sebagai laba/rugi tahun berjalan.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok tersedia untuk dijual ke kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan suku bunga efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

e. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(vii) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

(viii) Pengukuran biaya diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

(ix) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan, atau suatu liabilitas dapat diselesaikan, diantara para pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi yang wajar pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, Reksa Dana mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (dealer), perantara efek (broker), kelompok industri, badan pengawas (pricing service or regulatory agency), dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar. Nilai wajar dapat diperoleh dari Interdealer Market Association (IDMA) atau harga pasar atau harga yang diberikan oleh broker (quoted price) dari Bloomberg atau Reuters pada tanggal pengukuran.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian.

Reksa Dana menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan swap mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

Untuk instrumen yang lebih kompleks, Reksa Dana menggunakan model penilaian internal, yang pada umumnya berdasarkan teknik dan metode penilaian yang umumnya diakui sebagai standar industri. Model penilaian terutama digunakan untuk menilai kontrak derivatif yang ditransaksikan melalui pasar overthe-counter, unlisted debt securities (termasuk surat utang dengan derivatif melekat) dan instrumen utang lainnya yang pasarnya tidak aktif.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

e. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

Hasil dari suatu teknik penilaian merupakan sebuah estimasi atau perkiraan dari suatu nilai yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, dan teknik penilaian yang digunakan mungkin tidak dapat menggambarkan seluruh faktor yang relevan atas posisi yang dimiliki Reksa Dana. Dengan demikian, penilaian disesuaikan dengan faktor tambahan seperti model risk, risiko likuiditas dan risiko kredit counterparty.

Berdasarkan kebijakan teknik penilaian nilai wajar, pengendalian dan prosedur yang diterapkan, manajemen berkeyakinan bahwa penyesuaian atas penilaian tersebut di atas diperlukan dan dianggap tepat untuk menyajikan secara wajar nilai dari instrumen keuangan yang diukur berdasarkan nilai wajar dalam laporan posisi keuangan. Data harga dan parameter yang digunakan didalam prosedur pengukuran pada umumnya telah di-review dan disesuaikan jika diperlukan, khususnya untuk perkembangan atas pasar terkini.

Pada saat nilai wajar dari unlisted equity instruments tidak dapat ditentukan dengan handal, instrumen tersebut dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai. Nilai wajar atas pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas dan biaya.

Aset keuangan diukur dengan menggunakan harga penawaran; liabilitas keuangan diukur menggunakan harga permintaan. Jika Reksa Dana memiliki posisi aset dan liabilitas dimana risiko pasarnya saling hapus, maka Reksa Dana dapat menggunakan nilai tengah dari pasar sebagai dasar untuk menentukan nilai wajar posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan penyesuaian tersebut terhadap harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka neto (net open position), mana yang lebih tepat.

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara

Kriteria yang digunakan oleh Reksa Dana untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

a. kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

e. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

b. pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau

c. pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;

d. terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;

e. hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau

f. data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:

1. memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan

2. kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 sampai 12 bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

A. Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi

Reksa Dana mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi. Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai.

Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi.

B. Aset keuangan yang tersedia untuk dijual

Untuk aset keuangan yang tersedia untuk dijual, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

e. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

B. Aset keuangan yang tersedia untuk dijual (lanjutan)

Dalam hal instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang atas nilai wajar investasi, di bawah biaya perolehannya merupakan bukti obyektif terjadinya penurunan nilai dan menyebabkan pengakuan kerugian penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang tersedia untuk dijual diakui dengan mengeluarkan kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas ke dalam laporan laba rugi komprehensif .

Jika pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian nilai pada laporan laba rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan dan diakui pada periode terjadinya.

C. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapus bukukan

Ketika pinjaman yang diberikan tidak tertagih, pinjaman yang diberikan tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan, pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain bunga.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Penghasilan bunga diakui sesuai periode yang bersangkutan (Accrual Basis). Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi dan yang belum direalisasi diakui dalam Laporan Operasi periode berjalan. Beban diakui sesuai manfaatnya pada periode yang bersangkutan (Accrual Basis).

Perbedaan antara harga jual dan harga beli dalam transaksi Repo (jika ada) diakui sebagai penghasilan bunga pada periode Repo, sedangkan dalam transaksi Reverse Repo (jika ada) diakui sebagai beban Repo pada periode Repo.

g. Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ. 42/1996 yang dikeluarkan tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas usaha Reksa Dana. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

g. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas kena pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa mendatang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan aset dan liabilitas. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan operasi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan dalam laporan aset dan liabilitas atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Penghasilan utama Reksa Dana merupakan objek pajak final dan/atau bukan merupakan objek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 tahun 2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan dari Obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek, dimana pajak penghasilan atas keuntungan (kerugian) penjualan portofolio obligasi bagi Reksa Dana yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam & LK), selama 5 tahun pertama sejak pendirian Reksa Dana atau pemberian izin usaha bukan objek pajak. Peraturan Pemerintah tersebut berlaku pada tanggal 1 Mei 2002.

Pada tangggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima oleh Reksa Dana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yakni 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Penegasan atas pelaksanaan pasal 31E ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 66/PJ/2010 tanggal 24 Mei 2010 dan surat No. S-560/PJ.031/2012 tanggal 23 Mei 2012 tentang Pajak Biaya Bersama Wajib Pajak Reksa Dana.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 tentang Pajak penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa keuangan sebesar; 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

h. Penggunaan estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban, serta pengungkapan aset dan kewajiban kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

3. PORTOFOLIO EFEK

Akun ini merupakan investasi dalam efek utang, ekuitas dan instrumen pasar uang tanggal 31 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut:

	2016		
Nama Efek	Jumlah Lembar Saham	Nilai Wajar	Persentase terhadap Jumlah Portofolio
a. Efek ekuitas			
PT Acset Indonusa Tbk	77,280	217,929,600	0.54%
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	226,168	470,429,440	1.16%
PT Aneka Kimia Raya Corporindo Tbk	106,400	638,400,000	1.57%
PT Arwana Citramulia Tbk	684,200	355,784,000	0.88%
PT Astra Agro Lestari Tbk	40,988	687,573,700	1.69%
PT Astra International Tbk	303,900	2,514,772,500	6.20%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	209,500	2,445,912,500	6.03%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	374,100	650,934,000	1.60%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	401,800	2,219,945,000	5.47%
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	781,200	445,284,000	1.10%
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	29,500	368,750,000	0.91%
PT Bumi Serpong Damai Tbk	483,300	848,191,500	2.09%
PT Ciputra Development Tbk	596,125	795,826,875	1.96%
PT Ciputra Surya Tbk	134,722	369,138,280	0.91%
PT Dua Putra Utama Makmur Tbk	950,000	622,250,000	1.53%
PT Gudang Garam Tbk	22,700	1,450,530,000	3.57%
PT Harum Energy Tbk	180,600	386,484,000	0.95%
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	237,100	1,879,017,500	4.63%
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	137,400	1,178,205,000	2.90%
PT Kalbe Farma Tbk	1,128,300	1,709,374,500	4.21%
PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk	365,000	635,100,000	1.57%
PT Mahaka Radio Integra Tbk	1,520,800	1,558,820,000	3.84%
PT Matahari Putra Prima Tbk	303,300	448,884,000	1.11%
Jumlah dipindahkan		*22,897,536,395*	*56.43%*

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

	2016		
Nama Efek	Jumlah Lembar Saham	Nilai Wajar	Persentase terhadap Jumlah Portofolio
a. Efek ekuitas (lanjutan)			
Jumlah pindahan		*22,897,536,395*	*56.43%*
PT Matahari Department Store Tbk	75,800	1,146,475,000	2.83%
PT Mayora Indah Tbk	695,000	1,143,275,000	2.82%
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	209,700	538,929,000	1.33%
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	254,400	407,040,000	1.00%
PT Pakuwon Jati Tbk	1,380,000	779,700,000	1.92%
PT Bank Panin Indonesia Tbk	634,500	475,875,000	1.17%
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	288,329	1,098,533,490	2.71%
PT Puradelta Lestari Tbk	1,836,900	422,487,000	1.04%
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	417,200	498,554,000	1.23%
PT Siloam International Hospitals Tbk	51,750	564,075,000	1.39%
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	1,166,200	728,875,000	1.80%
PT Surya Citra Media Tbk	344,500	964,600,000	2.38%
PT Telekomunikasi Indonesia (Persor) Tbk	565,500	2,250,690,000	5.55%
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	231,900	451,045,500	1.11%
PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk	320,300	273,856,500	0.67%
PT Total Bangun Persada Tbk	594,300	454,639,500	1.12%
PT United Tractors Tbk	70,000	1,487,500,000	3.67%
PT Vale Indonesia Tbk	200,000	564,000,000	1.39%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	452,700	1,154,385,000	2.84%
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	328,210	774,575,600	1.91%
		39,076,646,985	96.30%

Nama Efek - Kode	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Tingkat Bunga Per Tahun	Jatuh Tempo	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio
b. Instrumen Pasar Uang.					
Deposito berjangka :					
Bank Bukopin	500,000,000	500,000,000	8.25%	16-Jan-17	1.23%
Bank Bukopin	1,000,000,000	1,000,000,000	8.25%	07-Jan-17	2.46%
	1,500,000,000	1,500,000,000			3.70%
Jumlah Portofolio efek		40,576,646,985			100.00%

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

	2015		
Nama Efek	Jumlah Lembar Saham	Nilai Wajar	Persentase terhadap Jumlah Portofolio
a. Efek ekuitas			
PT Acset Indonesia, Tbk	55,200	166,704,000	0.44%
PT Adhi Karya (Persero), Tbk	226,168	483,999,520	1.28%
PT Aneka Kimia Raya, Tbk	144,200	1,034,635,000	2.74%
PT Astra Agro Lestari, Tbk	33,500	530,975,000	1.40%
PT London Sumatera, Tbk	365,000	481,800,000	1.27%
PT Dua Putra Utama Makmur, Tbk	1,810,000	1,791,900,000	4.74%
PT Bank Negara Indonesia, Tbk	401,800	2,004,982,000	5.30%
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	173,900	1,986,807,500	5.25%
PT Bank Jabar Banten, Tbk	470,700	355,378,500	0.94%
PT Bank Jatim, Tbk	781,200	341,384,400	0.90%
PT Bumi Serpong Damai Tbk	632,400	1,138,320,000	3.01%
PT Ciputra Development, Tbk	592,468	865,003,280	2.29%
PT Ciputra Surya, Tbk	133,022	297,969,280	0.79%
PT Matahari Putra prima, Tbk	152,000	277,400,000	0.73%
PT Matahari Departement Store, Tbk	106,100	1,867,360,000	4.94%
PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk	95,500	2,132,037,500	5.64%
PT Indofood CBP SM, Tbk	92,900	1,251,827,500	3.31%
PT Indofood, Tbk	334,400	1,730,520,000	4.58%
PT Lippo Cikarang, Tbk	53,100	384,975,000	1.02%
PT Mayora Indah, Tbk	34,800	1,061,400,000	2.81%
PT Mitra Keluarga Karya Sehat, Tbk	209,700	503,280,000	1.33%
PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk	254,400	321,816,000	0.85%
PT Gudang Garam, Tbk	34,600	1,903,000,000	5.03%
PT HM Sampoerna, Tbk	18,600	1,748,400,000	4.62%
PT Jasa Marga, Tbk	184,000	961,400,000	2.54%
PT Kalbe Farma, Tbk	1,371,000	1,809,720,000	4.78%
PT Pembangunan Perumahan, Tbk	225,200	872,650,000	2.31%
PT Semen Indonesia, Tbk	188,700	2,151,180,000	5.69%
PT Siloam International Hospitals, Tbk	46,000	450,800,000	1.19%
PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk	1,586,200	919,996,000	2.43%
PT Sumarecon Agung, Tbk	653,300	1,077,945,000	2.85%
PT Surya Citra Media, Tbk	425,300	1,318,430,000	3.49%
Jumlah dipindahkan		34,223,995,480	90.48%

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

	2015		
Nama Efek	Jumlah Lembar Saham	Nilai Wajar	Persentase terhadap Jumlah Portofolio
a. Efek ekuitas (lanjutan)			
Jumlah pindahan	11,885,358	34,223,995,480	90.48%
PT Tiga Pilar Sjahtra F, Tbk	231,900	280,599,000	0.74%
PT Tiphone Mobile Indonesia, Tbk	320,300	246,631,000	0.65%
PT Tower Bersama Infrastruktur, Tbk	174,000	1,022,250,000	2.70%
PT Waskita Karya, Tbk	452,700	756,009,000	2.00%
PT Wijaya Karya, Tbk	225,000	594,000,000	1.57%
Jumlah efek ekuitas		37,123,484,480	98.15%

Nama Efek - Kode	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Tingkat Bunga Per Tahun	Jatuh Tempo	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio
b. Instrumen Pasar Uang.					
Deposito berjangka :					
Bank Muamalat	700,000,000	700,000,000	10.00%	20-Jan-16	1.85%
Jumlah Portofolio efek		37,823,484,480			100.00%

4. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini merupakan saldo kas dan setara kas pada PT. Bank CIMB Niaga, Tbk tanggal 31 Desember 2016.

5. PIUTANG

Akun ini merupakan piutang tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

	2016	2015
Piutang bunga deposito	5,695,890	153,425
Piutang penjualan unit penyertaan	-	90,000
Piutang lain-lain	403,294	-
Jumlah	6,099,184	243,425

6. PAJAK DIBAYAR DIMUKA

Rincian tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut:

	2016	2015
Pajak penghasilan pasal 23 (lebih bayar tahun 2014)	-	33,643,455
Pajak penghasilan pasal 23 (lebih bayar tahun 2015)	55,153,271	55,153,271
Jumlah	55,153,271	88,796,726

7. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

Rincian tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut:

	2016	2015
Utang jasa manajer investasi	67,638,961	60,868,235
Utang jasa kustodian	7,515,440	6,763,137
Utang jasa audit	11,000,000	11,000,000
Utang jasa lainnya	150,000	266,667
Jumlah	86,304,401	78,898,039

8. UTANG LAIN-LAIN

Rincian tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut:

	2016	2015
Utang pembelian kembali unit penyertaan	1,648,636	-
Jumlah	1,648,636	-

9. UTANG PAJAK

Rincian per 31 Desember 2016 sebagai berikut:

	2016	2015
Utang pajak	-	135,970,403
Utang pajak penghasilan pasal 25	4,653,498	8,236,227
Utang pajak penghasilan pasal 29	7,632,186	-
Jumlah	12,285,684	144,206,630

10. INFORMASI MENGENAI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

Rincian unit penyertaan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

	2016		2015	
Pemilik Unit Penyertaan	Jumlah Unit Penyertaan	Persentase Kepemilikan	Jumlah Unit Penyertaan	Persentase Kepemilikan
Pemodal lain	17,493,845	100.00%	17,588,166	100.00%
Manajer Investasi	-	0.00%	-	0.00%
Jumlah	17,493,845	100.00%	17,588,166	100.00%

11. PENDAPATAN BUNGA

Rincian pendapatan bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut:

	2016	2015
Pendapatan bunga deposito	112,597,962	112,258,977
Pendapatan jasa giro	9,729,339	31,913,610
Jumlah	122,327,301	144,172,587

12. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban pengelolaan investasi merupakan imbalan jasa kepada PT. BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi yaitu sebesar 1,80% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian.

13. BEBAN KUSTODIAN

Beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT. Bank CIMB Niaga, Tbk sebagai kustodian yaitu sebesar 0.20% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian.

14. BEBAN LAIN-LAIN

Rincian beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut:

	2016	2015
Beban pajak	24,465,460	171,187,059
Beban jasa audit	22,000,000	22,000,000
Beban overhead	37,765,903	25,708,668
Beban jasa transaksi	100,976,982	356,893,048
Beban jasa KSEI	1,562,000	4,994,000
Beban lain-lain	41,384,289	5,611,830
Jumlah	228,154,634	586,394,605

15. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) BERSIH INVESTASI YANG TELAH DIREALISASI

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) bersih yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek.

16. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) BERSIH INVESTASI YANG BELUM DIREALISASI

Akun ini merupakan peningkatan (penurunan) nilai wajar atau harga pasar efek utang yang belum di realisasi sampai dengan tanggal Laporan Posisi Keuangan.

17. PAJAK PENGHASILAN

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan rugi fiskal adalah sebagai berikut :

	2016	2015
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak	3,745,760,708	(5,365,228,804)
Perbedaan Temporer :		
(Keuntungan) kerugian investasi yang belum direalisasi	(3,551,600,019)	2,881,464,361
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal :		
Pendapatan bunga	(122,327,301)	(144,172,587)
Beban Investasi	1,094,183,138	1,475,997,888
(Keuntungan) kerugian investasi yang telah direalisasi	(348,942,653)	1,741,799,321
Jumlah koreksi Fiskal	(2,928,686,835)	5,955,088,983
Laba/Rugi Fiskal	817,073,873	589,860,179
Pembulatan	817,073,000	589,860,000
Perhitungan beban pajak penghasilan		
Tahun 2016 :		
4,800,000,000 / 23,308,136,030 x 817,073,000 = 168,265,296		
168,265,296 x 12.5%	21,033,162	
817,073,000 - 168,265,296 = 648,807,704		
648,807,704 x 25%	162,201,926	
Tahun 2015 : 589,860,000 x 25%		147,465,000
Beban pajak penghasilan	183,235,088	147,465,000
Dikurangi:		
Pajak dibayar dimuka		
PPh pasal 23	(109,012,739)	(91,623,013)
PPh pasal 25	(66,590,163)	(110,995,258)
Kurang (Lebih) bayar pajak penghasilan	7,632,186	(55,153,271)

18. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Efek ekuitas	2016			
	Pembelian		Penjualan	
Jenis Efek	Jumlah Lembar	Jumlah Harga Beli	Jumlah Lembar	Jumlah Harga Jual
PT Acset Indonusa Tbk	22,080	66,240,000	-	-
PT AKR Corporindo Tbk	106,400	731,227,018	144,200	1,031,203,040
PT Arwana Citramulia Tbk	684,200	407,099,000	-	-
PT Astra Agro Lestari Tbk	7,488	85,691,200	-	-
PT Astra International Tbk	349,100	2,068,417,500	45,200	316,400,000
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	35,600	365,790,000	-	-
PT Bank Tabungan Negara Tbk	374,100	598,560,000	-	-
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten	-	-	470,700	1,035,540,000
PT Tambang Batubara B Asam Tbk	116,500	823,108,476	87,000	545,925,000
PT Bumi Serpong Damai Tbk	-	-	149,100	257,197,500
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	402,400	1,376,208,000	402,400	1,358,992,966
PT Ciputra Development Tbk	3,657	4,169,230	-	-
PT Ciputra Surya Tbk	1,900	5,321,721	200	602,000
PT Dua Putra Utama Makmur Tbk	-	-	860,000	755,060,899
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	894,500	381,057,000	894,500	445,568,072
PT Gudang Garam Tbk	9,000	589,950,000	20,900	1,414,785,000
PT Harum Energy Tbk	180,600	384,678,000	-	-
PT H.M. Sampoerna Tbk	-	-	18,600	2,015,775,000
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	-	-	95,500	1,866,399,475
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	-	-	97,300	695,695,000
PT Indofood CBP Suk Makmur Tbk	-	-	24,200	378,730,000
PT Indonesia Pondasi Raya Tbk	41,800	768,087,000	296,200	350,997,000
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	-	-	184,000	863,844,000
PT Kalbe Farma Tbk	-	-	242,700	316,723,500
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	1,878,300	488,574,568	1,878,300	563,490,000
PT Mahaka Radio Integra Tbk	1,520,800	1,150,425,000	-	-
PT Lippo Cikarang Tbk	-	-	53,100	371,700,000
PT Matahari Department Store Tbk	-	-	30,300	534,795,000
PT Matahari Putra Prima Tbk	151,300	228,463,000	-	-
PT Mayora Indah Tbk	667,200	156,411,702	7,000	189,700,000
PT Pakuwon Jati Tbk	1,380,000	974,223,000	-	-
PT Bank Pan Indonesia Tbk	634,500	463,185,000	-	-
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	455,000	1,251,250,000	455,000	1,313,453,733
PT Puradelta Lestari Tbk	1,836,900	470,246,400	-	-
PT Pembangunan Perumahan Tbk	63,129	205,169,250	-	-
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	417,200	481,866,000	-	-
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	-		188,700	1,818,075,000
PT Siloam International Hospitals Tbk	5,750	51,750,000	-	-
Jumlah dipindahkan		*14,577,168,065*		*18,440,652,184*

18. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK (Lanjutan)

a. Efek ekuitas (lanjutan)	2016			
	Pembelian		Penjualan	
Jenis Efek	Jumlah Lembar	Jumlah Harga Beli	Jumlah Lembar	Jumlah Harga Jual
Jumlah pindahan		*14,577,168,065*		*18,440,652,184*
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	-	-	420,000	239,400,000
PT Summarecon Agung Tbk	-	-	653,300	1,002,865,000
PT Surya Citra Media Tbk	-	-	80,800	234,320,000
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	627,100	2,066,294,500	61,600	240,856,000
PT Total Bangun Persada Tbk	594,300	401,152,500	-	-
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	-	-	174,000	970,050,000
PT United Tractors Tbk	70,000	1,379,976,305	-	-
PT Vale Indonesia Tbk	200,000	576,000,000	-	-
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	103,210	224,997,800	-	-
PT Wijaya Karya Beton Tbk	480,200	463,393,000	480,200	432,913,500
PT XL Axiata Tbk	325,300	1,216,285,000	325,300	770,900,000
Jumlah		20,905,267,170		22,331,956,684

b. Instrumen Pasar Uang	Pembelian		Penjualan	
Jenis Efek	Nilai Nominal	Jumlah Harga Beli	Nilai Nominal	Jumlah Harga Jual
Deposito berjangka :				
Bank Muamalat	-	-	700,000,000	700,000,000
Bank Bukopin	1,500,000,000	1,500,000,000		
Jumlah	1,500,000,000	1,500,000,000	700,000,000	700,000,000
Total		22,405,267,170		23,031,956,684

a. Efek ekuitas	2015			
	Pembelian		Penjualan	
Jenis Efek	Jumlah Lembar	Jumlah Harga Beli	Jumlah Lembar	Jumlah Harga Jual
PT Adhi Karya, Tbk	348,300	782,932,501	296,100	668,101,772
PT Agung Podomoro land, Tbk	1,045,000	488,505,001	1,045,000	470,683,466
PT Acset Indonusa, Tbk	62,700	310,518,921	7,500	31,444,000
PT AceHardware, Tbk	1,300,400	957,291,097	2,480,100	1,730,402,133
PT Aneka Kimia Raya, Tbk	134,600	671,612,021	248,600	1,338,138,460
PT Astra Argo Lestari, Tbk	56,800	1,232,442,392	75,100	1,766,411,195
PT Arwana Citramulia, Tbk	419,100	389,009,898	1,132,100	898,425,676
PT Bank Jabar Banten, Tbk	710,400	567,331,755	816,000	815,579,780
PT Bank Jatim, Tbk	821,200	378,053,200	949,100	512,739,500
PT Bank Mandiri, Tbk	216,700	2,125,445,001	216,700	1,894,288,923
Jumlah dipindahkan		*7,903,141,787*		*10,126,214,905*

18. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK (Lanjutan)

a. Efek ekuitas (lanjutan)	2015			
	Pembelian		Penjualan	
Jenis Efek	Jumlah Lembar	Jumlah Harga Beli	Jumlah Lembar	Jumlah Harga Jual
Jumlah pindahan		*7,903,141,787*		*10,126,214,905*
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	190,200	1,873,279,991	16,300	175,925,000
PT Bank Negara Indonesia, Tbk	439,800	2,309,668,497	38,000	194,520,000
PT Bank Tabungan Negara, Tbk	391,000	439,805,756	1,368,200	1,585,871,701
PT Bukit Asam, Tbk	12,000	148,200,000	119,900	1,370,139,888
PT Bumi Serpong Damai, Tbk	914,300	1,893,244,385	281,900	491,214,500
PT Bekasi Fajar Industri, Tbk	1,186,400	814,037,208	2,120,600	1,031,419,045
PT Blue Bird	56,600	564,113,522	56,600	375,392,500
PT Charoen Pokphan Indonesia, Tbk	350,400	1,272,241,374	774,100	2,200,774,004
PT Ciputra Development, Tbk	824,900	940,442,291	1,453,700	1,868,793,872
PT Ciputra Surya, Tbk	268,100	771,670,626	136,900	397,994,144
PT Dua Putra Utama, Tbk	1,818,182	1,000,000,100	16,354	9,163,840
PT Erajaya Swasembada, Tbk	248,000	281,480,000	444,600	482,796,520
PT Express Transindo UT, Tbk	298,600	281,595,984	298,600	296,601,000
PT Gajah Tunggal, Tbk	181,100	243,192,765	510,100	518,621,205
PT Gudang Garam, Tbk	52,900	2,850,007,844	18,300	882,176,597
PT HM Sampoerna, Tbk	19,400	1,499,950,000	800	74,400,000
PT Indocement Tunggal Perkasa, Tbk	130,400	2,806,502,627	30,100	621,705,000
PT Indofood, Tbk	132,300	795,426,303	110,400	752,067,500
PT Indofood CBP SM, Tbk	113,200	1,554,093,359	193,300	2,669,634,175
PT Intan Baruprana, Tbk	-	-	640,400	195,763,364
PT Intiland Development, Tbk	838,100	515,431,500	1,474,500	882,213,500
PT Japfa, Tbk	423,600	376,977,467	1,229,100	944,560,573
PT Jasa Marga (Persero), Tbk	316,700	2,193,271,184	440,200	3,002,998,898
PT Kalbe Farma, Tbk	1,684,100	2,966,534,370	313,100	495,482,497
Kawasan Industri Jababeka, Tbk	2,841,900	993,900,245	2,841,900	853,393,679
PT Link Net, Tbk	137,700	814,145,503	137,700	595,825,659
PT Lippo Cikarang, Tbk	106,300	1,205,680,891	53,200	580,927,076
PT Lippo Karawaci, Tbk	2,738,000	3,516,697,257	4,508,900	5,583,133,000
PT London Sumatera, Tbk	727,300	1,107,402,221	830,600	1,326,434,010
PT Malindo Feedmill, Tbk	307,100	640,720,143	307,100	496,396,015
PT Matahari, Tbk	105,700	345,282,809	135,800	519,013,974
PT Matahari Departement Store, Tbk	155,900	2,915,094,282	192,600	3,399,483,195
PT Mayora Indah, Tbk	37,900	1,057,372,500	3,100	79,710,000
PT Medco Energy, Tbk	13,400	48,374,000	134,200	413,465,136
PT Media Nusantara C, Tbk	680,600	1,882,705,398	1,414,600	3,737,077,418
PT Mitra Adiperkasa, Tbk	95,000	486,875,000	95,000	576,699,999
PT Mitra Kluarga Sehat, Tbk	31,300	637,303,000	15,100	150,919,000
PT Mitra Pinasthika Mustika, Tbk	682,400	536,780,472	965,500	706,746,565
PT Modernland, Tbk	987,900	532,115,244	1,928,800	960,869,600
PT Multipolar, Tbk	878,100	691,751,890	1,780,200	1,132,770,040
PT Nippon Indosari Corp, Tbk	211,900	268,301,284	305,300	362,720,059
Jumlah dipindahkan		*53,974,811,079*		*53,122,028,653*

18. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK (Lanjutan)

a. Efek ekuitas (lanjutan)	2015			
	Pembelian		Penjualan	
Jenis Efek	Jumlah Lembar	Jumlah Harga Beli	Jumlah Lembar	Jumlah Harga Jual
Jumlah pindahan		*53,974,811,079*		*53,122,028,653*
PT Nipress, Tbk	476,700	275,849,597	476,700	183,065,722
PT Pakuwon Jati, Tbk	6,676,000	3,220,965,125	6,972,800	3,304,109,851
PT Panin Bank, Tbk	510,100	711,798,641	510,100	456,529,595
PT PP (Persero), Tbk	167,500	622,617,292	288,100	1,094,237,465
PT Rukun Raharja, Tbk	301,600	524,009,648	658,000	1,107,712,482
PT Sampoerna Agro, Tbk	274,500	571,000,846	274,500	508,045,845
PT Semen Indonesia, Tbk	198,300	1,980,045,000	9,600	109,440,000
PT Soechi Lines, Tbk	1,177,500	692,766,156	1,177,500	630,533,468
PT Siloam Int'l Hospital, Tbk	77,100	934,269,136	31,100	410,467,977
PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk	1,795,900	1,075,713,000	209,700	114,632,999
PT Summarecon Agung, Tbk	1,143,400	2,025,154,497	1,606,900	2,771,933,000
PT Surya Citra Media, Tbk	278,500	927,436,082	407,900	1,292,218,744
PT Surya Semesta Inter, Tbk	697,800	881,493,198	1,074,100	1,043,827,114
PT Tiga Pilar Sjahtra F, Tbk	296,700	586,313,543	363,100	747,996,420
PT Tiphone mobile Indonesia, Tbk	351,100	266,508,000	30,800	22,586,000
PT Tower Bersama Infr, Tbk	96,300	821,606,424	155,100	1,319,132,660
PT Total Bangun Persada	282,200	284,617,382	282,200	238,777,000
PT Vale Indonesia, Tbk	45,400	160,371,036	362,000	1,237,169,535
PT Waskita Karya, Tbk	1,124,600	1,985,726,045	1,287,700	2,196,448,844
PT Wijaya Karya, Tbk	172,100	577,155,301	308,100	1,014,949,560
Jumlah		73,100,227,028		72,925,842,934

b. Instrumen Pasar Uang	Pembelian		Penjualan	
Jenis Efek	Nilai Nominal	Jumlah Harga Beli	Nilai Nominal	Jumlah Harga Jual
Deposito berjangka :				
Bank Muamalat	-	-	1,300,000,000	1,300,000,000
Jumlah	-	-	1,300,000,000	1,300,000,000
Total		73,100,227,028		74,225,842,934

19. IKHTISAR RASIO KEUANGAN REKSA DANA

Berikut ini adalah ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut :

	2016	2015
Jumlah Hasil Investasi	9.33%	-13.04%
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Penjualan dan Pembelian Kembali	9.33%	-13.04%
Beban Operasi	2.87%	3.47%
Perputaran Portofolio	1 : 1,15	1 : 3,38
Persentase Penghasilan Kena Pajak	21.81%	-10.99%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu

20. KLASIFIKASI INSTRUMEN KEUANGAN

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

	2016			
	Diukur pada nilai wajar melalui Kelompok Diperdagangkan	Dimiliki hingga jatuh tempo	Pinjaman yang erikan dan Piutang	Jumlah
Aset keuangan				
Portofolio efek	39,076,646,985	-	1,500,000,000	40,576,646,985
Bank	-	-	526,685,807	526,685,807
Piutang	-	-	6,099,184	6,099,184
Pajak dibayar dimuka	-	-	55,153,271	55,153,271
Jumlah	39,076,646,985	-	2,087,938,262	41,164,585,247

		Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Biaya perolehan diamortisasi	Jumlah
Liabilitas keuangan				
Beban masih harus dibayar		-	86,304,401	86,304,401
Jumlah		-	100,238,721	100,238,721

20. KLASIFIKASI INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)

	2015			
	Diukur pada nilai wajar melalui Kelompok Diperdagangkan	Dimiliki hingga jatuh tempo	Pinjaman yang diberikan dan Piutang	Jumlah
Aset keuangan				
Portofolio efek	37,123,484,480	-	700,000,000	37,823,484,480
Bank	-	-	72,910,530	72,910,530
Piutang	-	-	243,425	243,425
Pajak dibayar dimuka	-	-	88,796,726	88,796,726
Jumlah	37,123,484,480	-	861,950,681	37,985,435,161

Liabilitas keuangan	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Biaya perolehan diamortisasi	Jumlah
Beban masih harus dibayar	-	78,898,039	78,898,039
Hutang lainnya	-	144,206,630	144,206,630
	-	223,104,669	223,104,669

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko modal, harga pasar, suku bunga atas nilai wajar, kredit dan likuiditas.

a. Risiko harga pasar

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki Reksa Dana terhadap ketidakpastian harga dimasa yang akan datang.

Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek utang. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Mayoritas investasi efek utang Reksa Dana diperdagangkan di bursa dan dimonitor secara harian oleh Manajer Investasi. Reksa Dana tidak memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko suku bunga

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah efek utang. Manajer Investasi memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga Reksa Dana sesuai dengan pasar.

c. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari nasabah dan atau pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka.

Risiko kredit tersebut terutama timbul dari investasi Reksa Dana dalam instrumen utang. Reksa Dana juga menghadapi risiko kredit dari piutang bunga dan piutang transaksi efek. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam efek utang yang memiliki peringkat efek bagus yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek dan memantau exposure terkait dengan batasan-batasan tersebut.

d. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya dan menginvestasikan dari sebagian besar asetnya dalam pasar aktif dan dapat dicairkan setiap saat.

Efek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicairkan setiap saat dan sebagian besar terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

d. Risiko likuiditas (lanjutan)

Analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2016		
	Kurang dari Tiga Bulan	Lebih dari tiga Bulan sampai Satu Tahun	Jumlah
Aset keuangan			
Portofolio efek	1,500,000,000	39,076,646,985	40,576,646,985
Bank	526,685,807	-	526,685,807
Piutang	6,099,184	-	6,099,184
Pajak dibayar dimuka	55,153,271	-	55,153,271
Jumlah	2,087,938,262	39,076,646,985	41,164,585,247
Liabilitas keuangan			
Beban masih harus dibayar	86,304,401	-	86,304,401
Hutang lain-lain	13,934,320	-	13,934,320
Jumlah	100,238,721	-	100,238,721

	2015		
	Kurang dari Tiga Bulan	Lebih dari tiga Bulan sampai Satu Tahun	Jumlah
Aset keuangan			
Portofolio efek	700,000,000	37,123,484,480	37,823,484,480
Bank	72,910,530	-	72,910,530
Piutang	243,425	-	243,425
Pajak dibayar dimuka	88,796,726	-	88,796,726
Jumlah	861,950,681	37,123,484,480	37,985,435,161
Liabilitas keuangan			
Beban masih harus dibayar	78,898,039	-	78,898,039
Hutang lain-lain	144,206,630		144,206,630
Jumlah	223,104,669	-	223,104,669

22. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajer Investasi Reksa Dana bertanggung jawab terhadap Laporan Keuangan Reksa Dana yang diselesaikan pada tanggal 22 Maret 2017.

BAB XIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan permohonan, Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening, formulir profil pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG harus mengisi secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani dan menyampaikan secara langsung kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Formulir Pembukaan Rekening BNI-AM DANA BERKEMBANG, formulir profil pemodal yang sesuai dengan Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.D.2 dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG dengan dilengkapi dengan bukti pembayaran dan foto kopi bukti jati diri (KTP/Paspor dan NPWP (jika ada) untuk perorangan dan anggaran dasar, NPWP serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi

wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Seluruh pembelian unit penyertaan yang disampaikan ke Bank Kustodian harus disertai dengan bukti pembayaran.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014 tersebut, Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan di proses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara

berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan masa investasi.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu Formulir Pembukaan Rekening dan formulir profil pemodal beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG yang pertama kali (pembelian awal).

13.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan untuk BNI-AM DANA BERKEMBANG ditetapkan dengan jumlah minimum Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah), tidak termasuk biaya pembelian (*subscription fee*) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

13.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG akan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA BERKEMBANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang disetujui dan diterima secara lengkap (*in completeapplication*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 15:00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI- AM DANA BERKEMBANG pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang disetujui dan diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15:00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya, maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA BERKEMBANG pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA BERKEMBANG pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA BERKEMBANG pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan

Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

13.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke:

Nama rekening : BNI-AM DANA BERKEMBANG
Nomor rekening : 800028949200
Nama & alamat bank : Bank CIMB Niaga, Cabang Graha Niaga, Jakarta

Pembayaran dengan cek atau giro dapat dilakukan dengan mencantumkan nama rekening di atas. Pembayaran baru dianggap sah apabila cek atau giro telah dapat dicairkan.

Khusus bagi pemegang rekening Bank BNI, pembayaran dapat dilakukan melalui pemindah bukuan (over booking) ke:

Nama rekening : BNI-AM DANA BERKEMBANG
Nomor rekening (Rp) : 0020210775
Nama & alamat bank : Bank BNI, Cabang JPU, Jakarta

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BNI-AM DANA BERKEMBANG pada bank lain. Rekening tersebut dibawah kelolaan Bank Kustodian.

13.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG sebagaimana dimaksud pada ayat 13.6 hanya dapat berasal dari:

a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG.

Dalam hal pembelaan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali (permintaan pelunasan) Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap benar dan jelas serta menandatangani Formulir Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*in complete application*) yang dilengkapi dengan fotokopi bukti jati diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pembelian Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM DANA BERKEMBANG, Prospektus dan dalam Formulir

Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan–ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) atau lebih kecil dalam hal total saldo tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali untuk masing–masing Pemegang Unit Penyertaan.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA BERKEMBANG pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan.

Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA BERKEMBANG yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*).

14.5 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebutdilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM DANA BERKEMBANG, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan BNI-AM DANA

BERKEMBANG adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA BERKEMBANG pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG yang telah diterima secara lengkap (*in complete application*)oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA BERKEMBANG pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG yang telah diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA BERKEMBANG pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

BAB XV
TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

15.1. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama, (kecuali untuk (i) Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pasar Uang atau Reksa Dana yang mengadopsi tata cara dan aturan pembagian hasil investasi Reksa Dana Pasar Uang dan (ii) Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terstruktur yang dikelola oleh Manajer Investasi. Dalam hal Unit Penyertaan BNI- AM DANA BERKEMBANG yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah hasil pengalihan Unit Penyertaan dari Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, maka investasi tersebut tidak dapat dialihkan ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal pengalihan.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan unit penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani Formulir Pemesanan Pengalihan Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasidengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan unit penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan unit penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan unit penyertaan dengan sistem elektronik.

Pengalihan unit penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM DANA BERKEMBANG, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pengalihan Unit Penyertaan. Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan tidak akan diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan unit penyertaan dari BNI-AM DANA BERKEMBANG diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan unit penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan unit penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan unit penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan unit penyertaan sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan unit penyertaan nya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pemesanan Pengalihan Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali.

BAB XVI
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

a. Pewarisan; atau
b. Hibah.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola BNI-AM DANA BERKEMBANG atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN BNI-AM DANA BERKEMBANG

17.1. Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan

MEKANISME PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

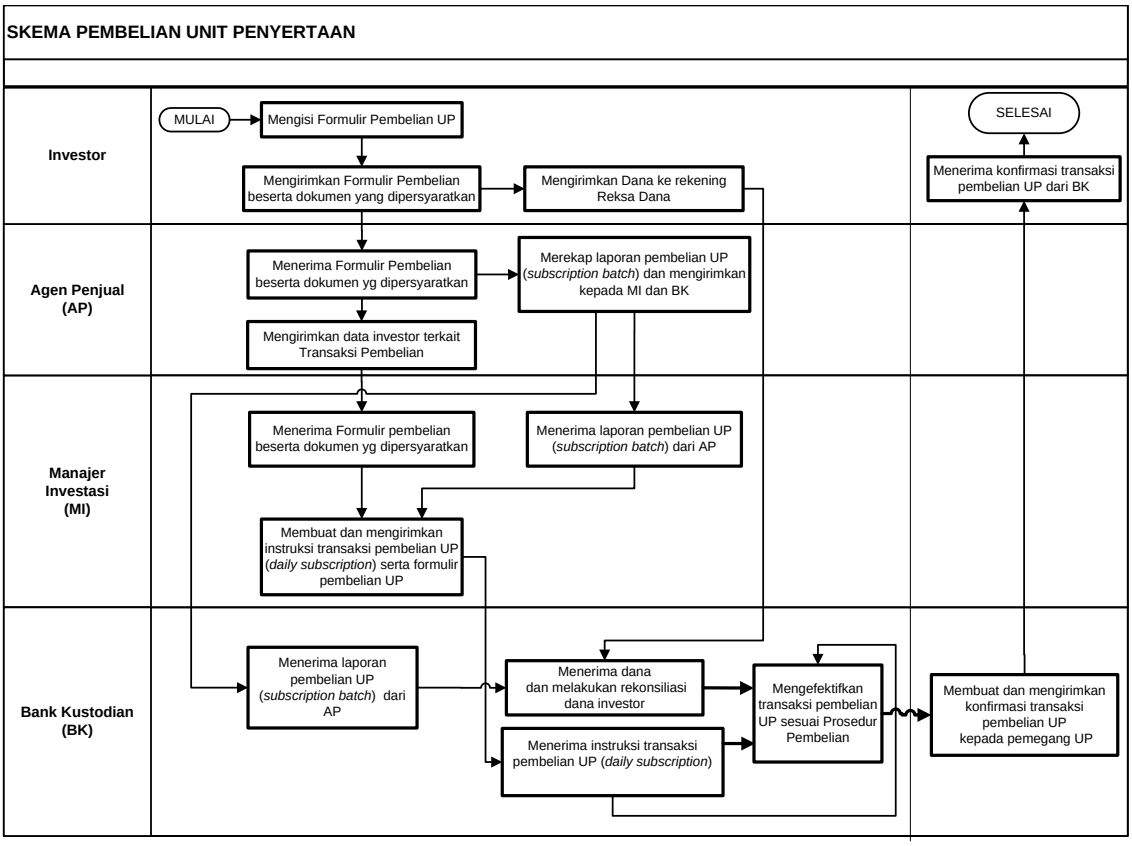

Disclaimer :

Rekening penampungan Reksa Dana pada Agen Penjual efek reksa dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan rekening milik dan atas nama Reksa Dana yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah instruksi Manajer Investasi.

MEKANISME PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA ELEKTRONIK

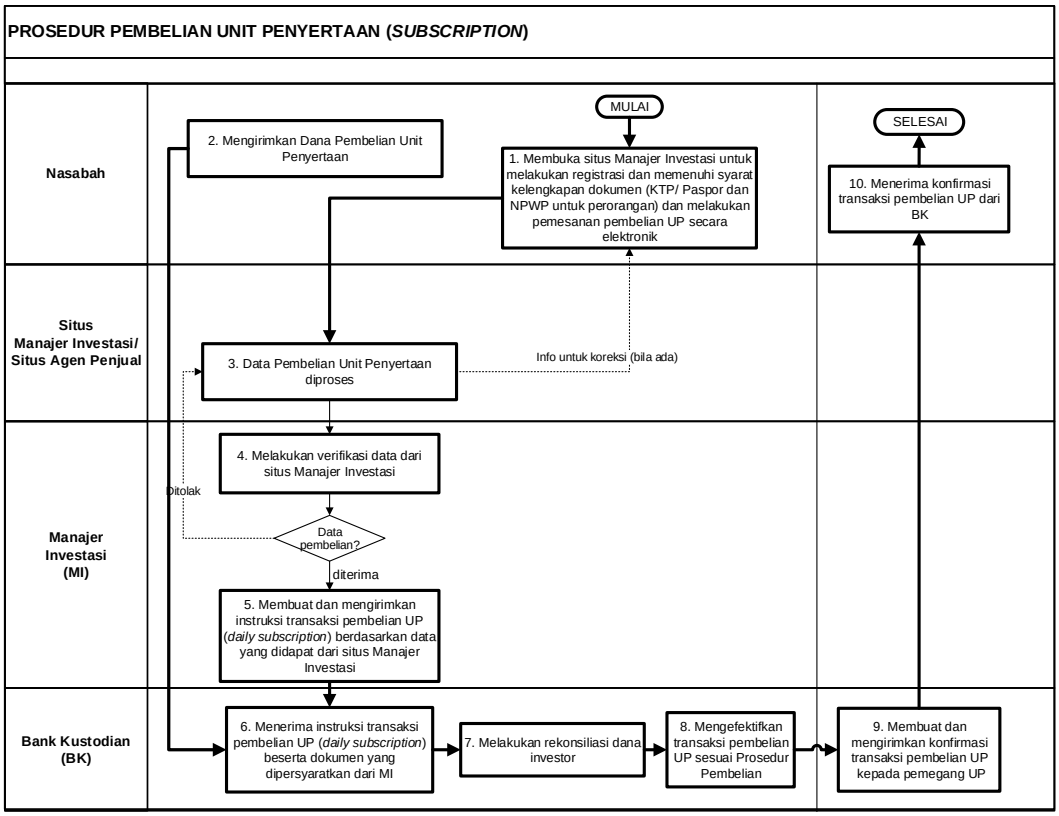

Disclaimer :

Rekening penampungan Reksa Dana pada Agen Penjual efek reksa dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan rekening milik dan atas nama Reksa Dana yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah instruksi Manajer Investasi.

17.2. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan

MEKANISME PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

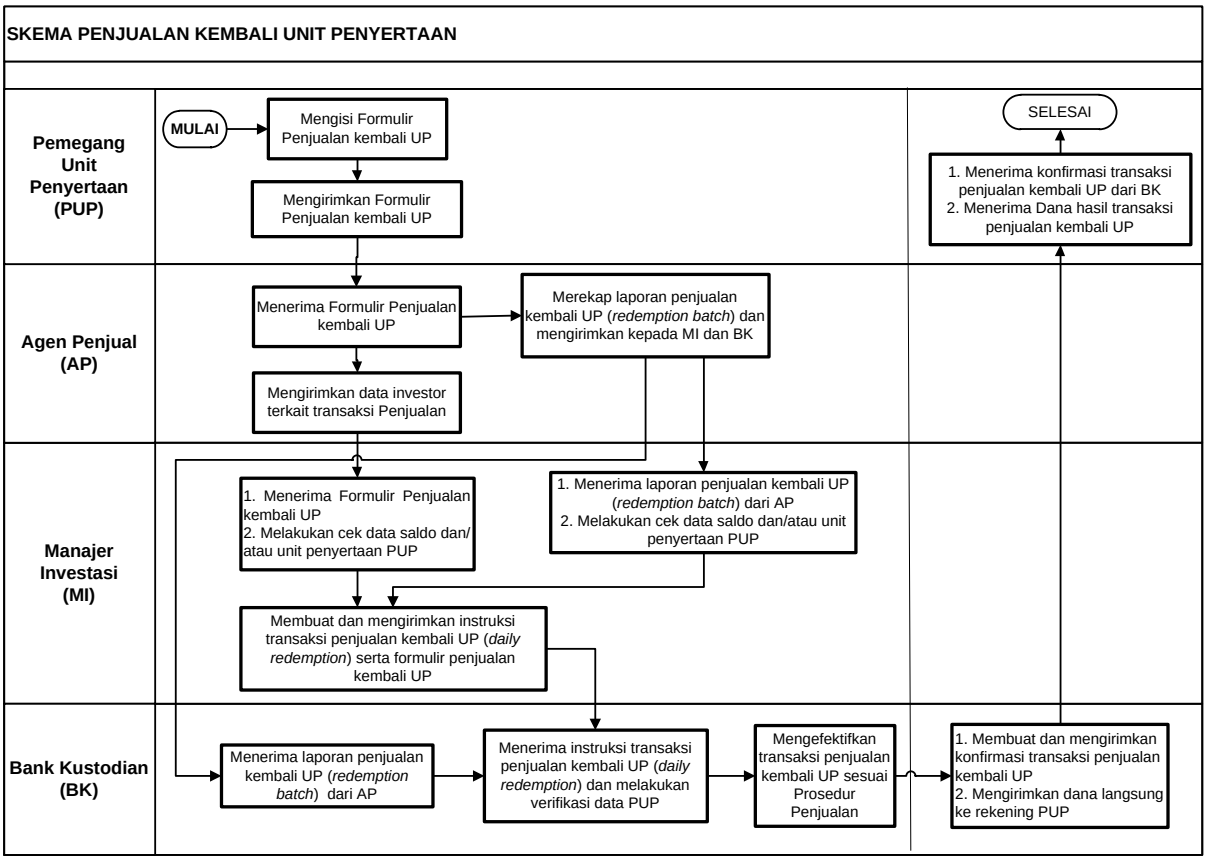

Disclaimer :

Rekening penampungan Reksa Dana pada Agen Penjual efek reksa dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan rekening milik dan atas nama Reksa Dana yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah instruksi Manajer Investasi.

MEKANISME PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SECARA ELEKTRONIK

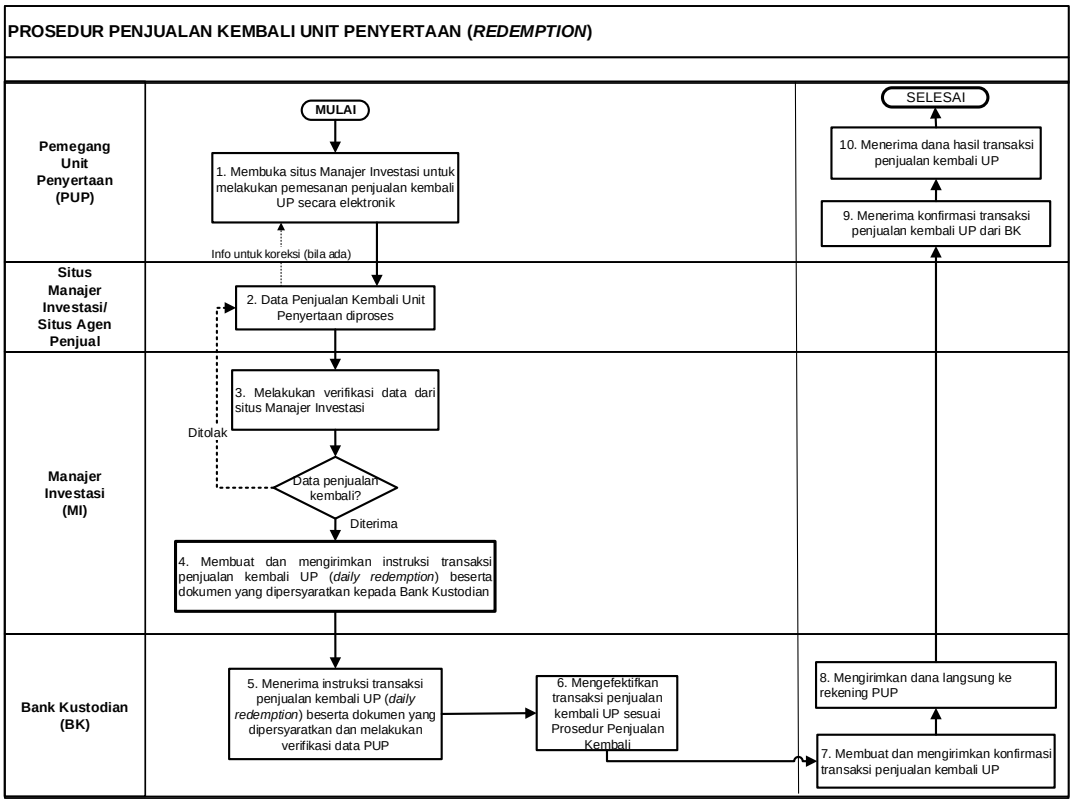

Disclaimer :

Rekening penampungan Reksa Dana pada Agen Penjual efek reksa dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan rekening milik dan atas nama Reksa Dana yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah instruksi Manajer Investasi.

17.3. Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan

MEKANISME PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

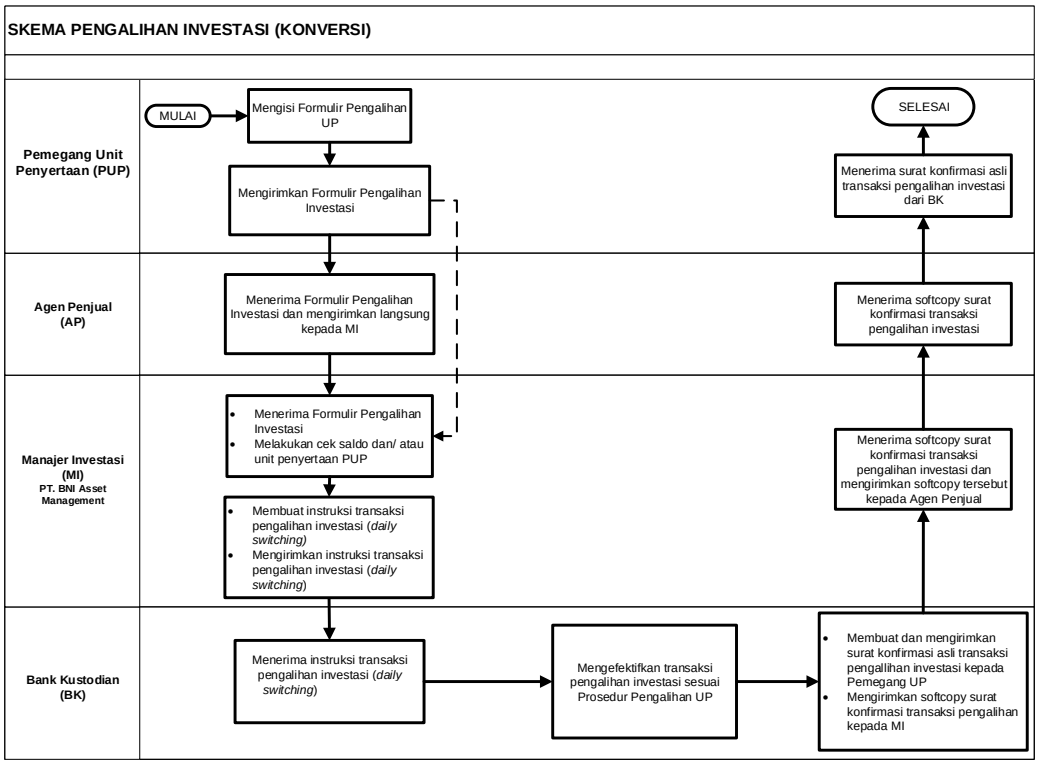

Disclaimer :

Rekening penampungan Reksa Dana pada Agen Penjual efek reksa dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan rekening milik dan atas nama Reksa Dana yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah instruksi Manajer Investasi.

MEKANISME PEGALIHAN UNIT PENYERTAAN SECARA ELEKTRONIK

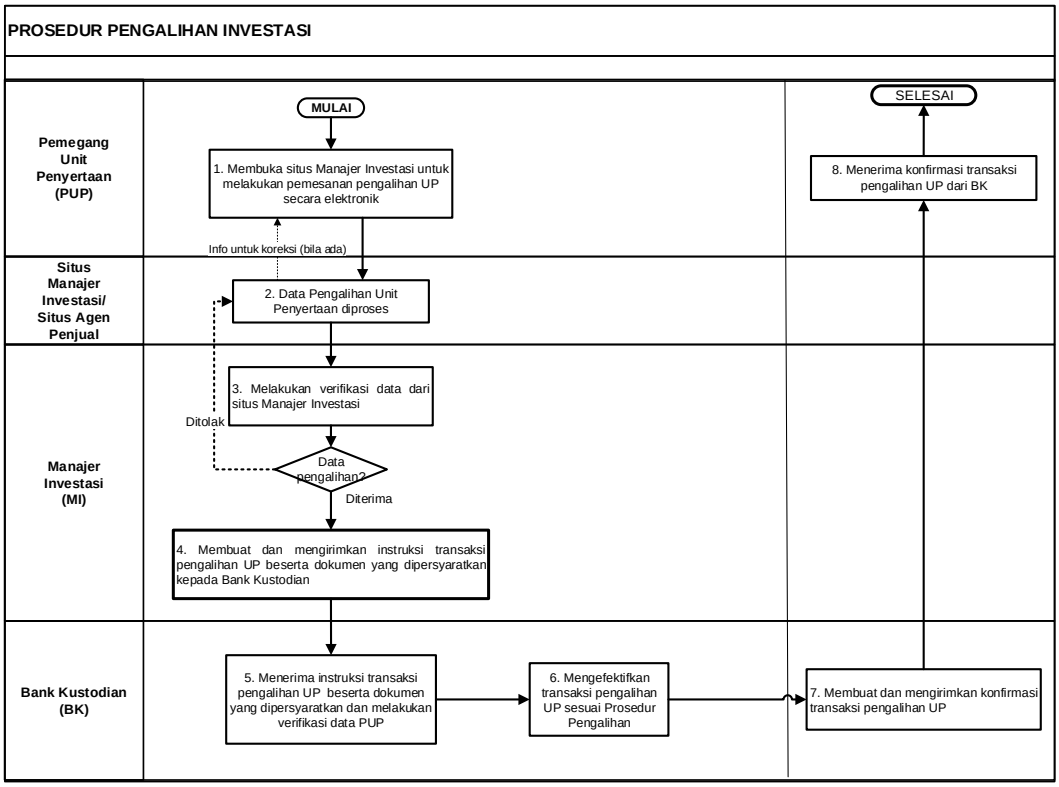

Disclaimer :

Rekening penampungan Reksa Dana pada Agen Penjual efek reksa dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan rekening milik dan atas nama Reksa Dana yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah instruksi Manajer Investasi.

BAB XVIII
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. Prospektus.

ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. Prospektus.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.

ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.

iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.

v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon

18.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX
PENYELESAIAN SENGKETA

19.1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM DANA BERKEMBANG ("Perselisihan"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ("Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.

19.2. Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dengan ketentuan tersebut di atas, maka syarat arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto POJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya.

19.3. Proses Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Para Pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase

BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;

g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

19.4. Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh Majelis Arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketetapan arbitrase yang diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

19.5. Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak kecuali Kontrak telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan arbitrase.

19.6. Tidak satu Pihak pun ataupun dari arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

19.7. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak diakhiri dan/atau berakhir.

18.8 Sehubungan dengan Undang-Undang No 30 Tahun 1999 (serribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Para Pihak dengan ini menyadari dan setuju bahwa segala keputusan BAPMI bersifat final dan mengikat, dan oleh karena itu tidak akan ada banding atau tindakan hukum lainnya dari masing-masing Pihak untuk menanggapi atau melakukan banding terhadap putusan tersebut

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

20.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA BERKEMBANG dan dokumen – dokumen lain yang berhubungan dengan BNI-AM DANA BERKEMBANG dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi pada alamat yang tersebut di bawah ini untuk informasi lebih lanjut.

MANAJER INVESTASI
PT BNI ASSET MANAGEMENT
Centennial Tower Lantai 19
Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25
Jakarta 12930
Telp. (021) 2996 9646
Fax. (021) 2996 9647

AGEN PENJUAL EFEK REKSADANA
PT BANK BNI DIVISI PRODUCT MANAGEMENT
Gedung BNILantai23 Jl. Jend. Sudirman Kav.1
Jakarta 10220
Telp.:(021) 2511089
Fax.:(021) 572 8345

AGEN PENJUAL EFEK REKSADANA PT BNI SEKURITAS
Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76 – 78
Jakarta 12910
Telp : (021) 2554 3946
Fax : (021) 5793 5833

AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA PT INDO PREMIER SECURITIES
Wisma GKBI 7/F Suite 718 Jl. Jend. Sudirman No.28 Jakarta 10210
Telp : (021) 5793 1168
Fax : (021) 5793 1167
Website : www.ipotfund.com

BANK KUSTODIAN
PT BANK CIMB NIAGA TBK
Graha Niaga Lantai 7
Jl. Jenderal Sudirman Kaveling 58 Jakarta 12190
Telepon: (62-21) 2505151
Faksimili:(62-21) 2505206

20.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan BNI-AM DANA BERKEMBANG serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.